

# Permasalahan Tenurial dan Reforma Agraria di Kawasan Hutan dalam Perspektif Masyarakat Sipil

*Roundtable Discussion*

PERMASALAHAN TENURIAL DAN REFORMA AGRARIA DI KAWASAN  
DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL

WG Tenure

Working Group on Forest Land Tenure

Hotel Salak - Bogor, 29 November 2007

Hu

Perkumpulan untuk Pe  
Berbasis Masyarakat



*Proceeding Roundtable Discussion  
Hotel Salak, BOGOR, 29 November 2007*

WORKING GROUP ON FOREST LAND TENURE



# Permasalahan Tenurial dan Reforma Agraria di Kawasan Hutan dalam Perspektif Masyarakat Sipil

*Proceeding Roundtable Discussion WG-Tenure  
Hotel Salak Bogor, 29 November 2007*



*Proceeding Roundtable Discussion*

## **Permasalahan Tenurial dan Reforma Agraria di Kawasan Hutan dalam Perspektif Masyarakat Sipil**

© Working Group Tenure 2007

Penyusun: Emila W  
Suwito

Gambar sampul depan:

Kiri atas: padang penggembalaan dalam hutan produksi di Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Kanan atas: hutan adat desa Guguk Kabupaten Merangin, Jambi

Kiri bawah: masyarakat adat Sando Batu Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan

Kanan bawah: salah satu pal batas hutan lindung Bukit Rigis Reg 45B, Lampung Barat

Foto oleh Suwito (dokumentasi WG-Tenure)

Design dan tata letak oleh Emila

Diterbitkan pertama kali oleh Working Group Tenure

Gedung Badan Planologi Kehutanan

Jl. Juanda 100

Bogor

Telp./fax : +62 251 381384

Email: [wg\\_tenurial@cbn.net.id](mailto:wg_tenurial@cbn.net.id)

<http://www.wg-tenure.org>

Penerbitan didukung oleh International Land Coalition (ILC)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa *Roundtable discussion* (RTD) ke-3 dengan tema “**PERMASALAHAN TENURIAL & REFORMA AGRARIA DI KAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL**” telah diselenggarakan dengan sukses pada tanggal 29 November 2007, di Hotel Salak, Bogor. *Roundtable discussion* ke-3 ini terselenggara atas kerjasama WG-Tenure dengan HuMa, dan merupakan bagian dari kegiatan WG-Tenure yang pendanaannya didukung oleh *International Land Coalition*.

*Roundtable discussion* merupakan rangkaian kegiatan diskusi yang dirancang oleh WG-Tenure untuk menggali perspektif para pihak terhadap permasalahan tenurial di kawasan hutan dan inisiatif-inisiatif yang telah dikembangkan dalam mencari solusi penyelesaiannya.

*Roundtable discussion* yang ketiga ini dirancang untuk melakukan pendalaman masalah tenurial dalam perspektif masyarakat sipil (*civil society*), terutama dari kalangan kelompok masyarakat, NGO, akademisi dan DPR/DPRD. Selain itu juga untuk memperdalam dan menggali perspektif masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mungkin berpeluang merespon permasalahan konflik tenurial yang terjadi.

Prosiding ini disusun sebagai publikasi pelaksanaan RTD dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan tenurial yang terjadi dan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya penyelesaian konflik. Beberapa permasalahan tenurial dalam pengelolaan hutan dan rekomendasinya telah teridentifikasi dalam RTD ini, baik secara umum maupun yang secara khusus dimandatkan kepada WG-Tenure untuk melaksanakannya.

WG-Tenure menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi mendukung suksesnya penyelenggaraan RTD ke-3 ini, terutama kepada HuMa yang telah menjalin kerjasama dengan baik.

Bogor, Desember 2007



**Iman Santoso**

Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure



# **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Iman Santoso</b> (Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure)	
<b>Ringkasan</b> .....	vii
<b>Summary</b> .....	xiii
<b>I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Peserta .....	2
1.4 Agenda Acara .....	2
<b>II. Pembukaan</b>	
2.1 Sambutan Panitia	
<b>Suwito</b> (Koordinator Eksekutif WG-Tenure) .....	5
2.2 Sambutan Dewan Pengurus WG-Tenure)	
<b>Martua Sirait</b> (Sekretaris) .....	7
<b>III. Presentasi dan Diskusi Sesi I</b>	
3.1 Presentasi	
3.1.1 Kasus Masyarakat Adat Kontu di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan	
<b>Ibu Aisyah</b> (Organisasi Rakyat Kontu) .....	9
3.1.2 Kasus di Jember (Kisah Tragis dari Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro: Adakah kaitan Sistem Penguasaan Lahan dengan Bencana Banjir Bandang?)	
<b>Bambang Teguh</b> (SD INPERS) .....	11
3.1.3 Pengalaman mendorong inisiatif resolusi konflik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kab. Merangin, Jambi (Mengurai Konflik Menuju Keselarasan Pengelolaan Sumberdaya Hutan)	
<b>Rahmat Hidayat</b> (KKI-WARSI) .....	12
3.1.4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007; Peluang dan Kendala dari Aspek Tenure Security	
<b>I Made Subadia Gelgel</b> (SAM Kehutanan Bidang Kelembagaan).....	13
3.2 Proses Diskusi .....	13

#### IV. Presentasi dan Diskusi Sesi II

##### 4.1 Presentasi

##### 4.1.1 Reforma Agraria

**Gunawan Sasmita MPA** (Direktur Land Reform BPN-RI) ..... 23

##### 4.1.2 Relevansi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Kawasan Hutan

**Usep Setiawan** (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA) ..... 25

##### 4.1.3 Pembaruan Agraria di Kawasan Hutan

**Tri Chandra Aprianto** (KARSA) ..... 26

4.2 Proses Diskusi ..... 26

#### V. Identifikasi Masalah dan Rekomendasi

5.1 Identifikasi Masalah ..... 33

5.2 Rekomendasi/Mandat kepada WG-Tenure ..... 43

5.3 Rekomendasi ..... 44

#### VI. Review/Catatan Penting WG-Tenure

**Prof. I Nyoman Nurdjaja, SH** ..... 47

#### VII. Penutupan

Sambutan Penutupan

**Asep Yunan Firdaus** (Direktur Eksekutif HuMa) ..... 51

#### Lampiran

##### Makalah Utama

Kisah Tragis dari Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro-Jember:  
Adakah kaitan Sistem Penguasaan Lahan dengan Bencana Banjir Bandang?  
Oleh: **Bambang Teguh** (SD INPERS) ..... 57

Mengurai Konflik Menuju Keselarasan Pengelolaan Sumberdaya Hutan:  
Berbagi pengalaman didalam mendorong inisiatif resolusi konflik  
pengelolaan sumberdaya hutanberbasiskan masyarakat di Desa Guguk  
Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Jambi  
Oleh: **Rahmat Hidayat** (KKI-WARSI) ..... 67

PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan dan  
Pemanfaatan Hutan Peluang dan Kendala Aspek Tenure Security  
Oleh: **Ir. I Made Subadia Gelgel** (SAM Kehutanan Bidang Kelembagaan). 95

Reforma Agraria  
Oleh: **Gunawan Sasmita MPA** (Direktur Land Reform BPN-RI) ..... 100

Reforma Agraria di Hutan  
Relevansi Program Pembaruan Agraria di Kawasan Hutan  
Oleh: **Usep Setiawan** (Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA) ..... 111

Pembaruan Agraria di Kawasan Hutan Oleh: <b>Tri Chandra Aprianto</b> (KARSA) .....	117
<b>Makalah Penunjang</b>	
Kauman Berteriak Oleh: <b>Yusuf Hidayat dan Fellysianus Arga Narata</b> (Yayasan Koling Wonosobo) .....	129
Kisah Tragis Petani di Desa Siyai-Kabupaten Melawi: Membuat Ladang, Diciduk Polisi Oleh: <b>Abdias, LBBT-</b> Kalimantan Barat .....	135
BLORA: Konflik Agraria, Pelanggaran HAM dan Eksploitasi Berwajah Baru Oleh: <b>Lidah Tani Blora</b> .....	141
<b>Daftar Peserta</b> .....	147
<b>Poster</b>	
Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat Desa Guguk di Kabupaten Merangin, Jambi .....	157
Pekon Sukapura: Pemukiman di dalam Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45b Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat .....	158
Banjir Bandang Jember Awal Tahun 2006 .....	159
Inisiatif Tata Pengelolaan Bersama Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti Di Kabupaten Sumba Timur .....	160
Masyarakat Lodang-Seko dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Keberlanjutan Ton Toga dan Komunitas Adat Sando Batu Di Pegunungan Latimojong, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan .....	161



# **RINGKASAN**

## **Latar Belakang dan Tujuan**

Masalah tenurial (klaim atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Konflik tenurial dapat muncul ke permukaan berupa ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut pihak masyarakat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Belum ada mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menjadi pegangan seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik ini.

Pendalaman terhadap berbagai permasalahan tenurial dan inisitif penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas konflik yang terjadi. WG-Tenure merancang roundtable discussion untuk melakukan pendalaman /kajian konflik dan perspektif berbagai pihak terhadap konflik dan upaya penyelesaiannya, dengan harapan dapat mengembangkan rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait.

Roundtable discussion dirancang tiga kali dengan melibatkan masing-masing unsur komunitas yang berbeda. Roundtable discussion pertama diadakan dengan melibatkan pihak pemerintah, kedua diadakan atas kerjasama WG-Tenure dan APhi dengan topik perspektif pengusaha hutan dalam menyikapi kasus-kasus tenurial di unit perusahaan hutan produksi. Sementara roundtable discussion yang ketiga diselenggarakan WG-Tenure bekerjasama dengan HuMA untuk melakukan pendalaman masalah tenurial dalam perspektif masyarakat sipil (civil society), terutama dari kalangan kelompok masyarakat, NGO, akademisi dan DPR/DPRD. Selain itu juga untuk memperdalam dan menggali perspektif masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mungkin berpeluang merespon permasalahan konflik tenurial yang terjadi.

Tujuan roundtable discussion adalah sebagai berikut;

- 1) Mengidentifikasi permasalahan, pandangan dan pengalaman dari kalangan masyarakat sipil dalam menyikapi kasus-kasus konflik tenurial di kawasan hutan;
- 2) Mendalami perspektif dan respon masyarakat sipil terhadap kebijakan Pemerintah sebagai respon terkini atas konflik tenurial di kawasan hutan, yaitu PPAN dan PP No. 6/2007

- 3) Merumuskan agenda kegiatan tindak lanjut yang berpeluang memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus konflik tenurial di kawasan hutan.

Roundtable discussion ini dihadiri oleh sekitar 75 peserta yang berasal dari unsur Pemerintah (anggota WG-Tenure), LSM, Akademisi, Lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat dari berbagai daerah (Jambi, Lampung Barat, Tasikmalaya, Garut, Wonosobo, Blora, Purwokerto, Jember, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, Kabupaten Sidrap, Seko Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan, Flores, NTT, dan NTB).

### Proses Diskusi

Sebelum diskusi dimulai acara dibuka dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Suwito), kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dewan Pengurus WG-Tenure yang diwakili oleh Ir. Martua Sirait, MSc. (Sekretaris Dewan Pengurus WG-Tenure).

Diskusi dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dipandu oleh moderator Iwan Nurdin (KPA) dengan pembicara masing-masing Ibu Aisyah (Organisasi Rakyat Kontu) yang mempresentasikan kasus yang dialami masyarakat adat Kontu di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara; Bambang Teguh (SD INPERS) yang menyampaikan makalah berjudul *Kisah Tragis dari Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro-Jember, Adakah Kaitan Sistem Penguasaan Lahan dengan Bencana Banjir Bandang?*; Rahmat Hidayat (WARSI) yang berbagi pengalaman dalam mendorong inisiatif resolusi konflik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Presentasi terakhir adalah uraian tentang peluang dan kendala pelaksanaan PP No. 6/2007 yang disampaikan oleh Ir. I. Made Subadia Gelgel (SAM Kehutanan Bidang Kelembagaan).

Sesi kedua menampilkan tiga pembicara masing-masing Gunawan Sasmita MPA (Direktur Land reform BPN-RI), Usep Setiawan (Sekjen KPA), dan Tri Chandra Aprianto (KARSA). Sesi kedua mengupas tentang Kebijakan reforma agraria di kawasan hutan yang dipandu oleh Martua Sirait.

Sesi ketiga difasilitatori oleh Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Suwito) untuk melakukan identifikasi masalah dan menggali rekomendasi dari peserta.

**Masalah-masalah yang diidentifikasi:**

- UU 41/1999 tentang Kehutanan masih bermasalah
- Departemen Kehutanan masih bertahan pada paradigma lama
- Terjadinya monopoli penguasaan sebagian besar hutan
- Ketimpangan kepemilikan/ penguasaan tanah/hutan
- Terjadinya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (tidak sinkron)
- Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah
- Penataan Batas kawasan hutan secara sepihak/sewenang-wenang termasuk tata batas enclave (batas dalam)
- Tahapan-tahapan pelepasan kawasan hutan belum jelas
- Penegasian hak-hak masyarakat atas kepemilikan/penguasaan lahan hutan
- Fragmentasi/pemecahan wilayah adat/Marga
- Adanya kebijakan pengusiran masyarakat dari hutan/hak
- Stigmatisasi masyarakat sebagai perambah/perusak hutan
- Kapasitas masyarakat untuk mengelola hutan tidak merata
- Mulai terjadi kembali praktek-praktek represif
- Terjadinya konflik horizontal (antar masyarakat)
- Adanya gerakan politik anti/kontra reforma agraria
- Bentuk konkrit reforma agraria (PPAN) belum jelas
- Subyek reforma agraria di kawasan hutan belum jelas
- Identifikasi keberadaan masyarakat adat
- Pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh Perda
- Degradasi kualitas lingkungan/rawan bencana
- Persepsi domain BPN dan Dephut
- Sertifikasi tanah tidak selalu menjamin keamanan/kepastian hak

## **Rekomendasi/mandat kepada WG-Tenure**

- Mendorong terbentuknya Dewan reforma agraria (oleh Presiden) yang kredible dan mempunyai kewenangan yang tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan.
- WGT diharapkan dapat menjadi anggota Dewan Reforma Agraria Nasional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
- Memfasilitasi upaya-upaya untuk mengubah paradigma PPAN
- Memfasilitasi/mendorong agar PPAN bisa berpihak dan mengakui kedaulatan masyarakat adat
- Memfasilitasi dialog BPN-DEPHUT
- Memfasilitasi penyamaan persepsi lintas sektoral dalam rangka pembaruan agraria (Masyarakat – BPN – DEPHUT – LSM – PEMDA – Instansi terkait)
- Mendorong untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan BPN, DEPHUT dan Masyarakat
- Mendorong dephut membuat terobosan (tidak terpaku pada peraturan-peraturan dalam menghadapi masalah-masalah lapangan) “Hukum yang Progresif”
- Memfasilitasi pertemuan multipihak sebagai upaya mencari sinergi dalam penyelesaian konflik
- Menyusun model-model pemahaman konflik yang latent
- Menyusun model-model usaha penyelesaian konflik
- Menyampaikan info/data dari lapangan ke tingkat pengambil kebijakan
- Memediasi kepentingan para pihak
- membangun pemahaman para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan melalui dialog kritis secara berkala dari pusat sampai tingkat basis
- Menyediakan data-data tata batas kawasan hutan (BATB)
- Merumuskan perencanaan partisipatif pengelolaan kawasan hutan menjadi bagian dalam MUSRENBANG (desa, kecamatan, dan daerah)
- Menyediakan forum/rubrik tanya jawab tentang issue tenure
- WGT perlu melibatkan NGO daerah untuk menjadi anggota WGT
- Bangun jaringan dan struktur WG-Tenure dari pusat hingga di tingkat basis/daerah yang mengalami sengketa
- Organisasi Masyarakat sipil dijadikan mitra strategis
- Kasus/konflik yang terjadi antara pihak TN Bukit Raya Bukit Baka dan masyarakat adat Suuk Limbai kab Melawi ditindaklanjuti di tingkat Pusat (DEPHUT), serta melakukan mediasi antara MA dengan pihak TN/Kehutanan.

### **Rekomendasi:**

- Diperlukan persamaan persepsi antara BPN dan Dephut terhadap PPAN
- Pendidikan Reforma agraria di kawasan hutan
- Diperlukan sinergi antar sektor terkait dalam menyusun kebijakan, dalam hal ini Departemen Kehutanan dan BPN
- Untuk melakukan pembaharuan/perubahan perlu mengkaji ulang dan menata kembali aturan-aturan dan kebijakan kehutanan, pertanahan, dan otonomi daerah ; karena saat ini yang diterapkan adalah sistem ekonomi yang kapitalis monopoli, sehingga terjadi penguasaan tunggal atas SDA hutan oleh DEPHUT.
- Mendorong Dephut, Baplan, untuk melakukan peninjauan kembali tata batas kawasan hutan
- Pelaksanaan tata batas harus melibatkan masyarakat (partisipatif)
- Adanya pengawasan tata batas kawasan hutan “lingkar batas”
- Memperkuat jaringan antar masyarakat di sekitar kawasan
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
- Membangun pemahaman bersama yang mendalam tentang persoalan, metode dan strategi dalam menyelesaikan masalah (konflik)
- Meningkatkan kampanye tentang berbagai persoalan di basis dan merumuskan program rutin yang *applicable* di lapangan
- Masyarakat adat harus dilibatkan dalam dewan reforma agraria (BPN)

Sesi terakhir adalah review atau catatan penting WG-Tenure yang disampaikan oleh salah satu anggota WG-Tenure Prof. Dr. I. Nyoman Nurdjaja, SH.

Beberapa catatan penting yang disampaikan:

1. Kondisi kehutanan di Indonesia (kerusakan hutan; marjinalisasi/ pengabaian/ pengurusan hak dan akses masyarakat atas sumberdaya hutan; konflik/ sengketa tenurial; kemiskinan ekonomi; resistensi sosial& budaya)
2. Penyebab terjadinya kondisi kehutanan seperti tersebut pada point (1) antara lain:
  - Hukum dan kebijakan pemerintah di tingkat normatif dan implementasi/ enforcement tidak pro rakyat dan ekologis
  - Pengabaian dimensi keadilan-demokrasi-berkelanjutan dalam pengelolaan SDH
  - Pengakuan hak masyarakat adat dalam peraturan perundangan bersifat semu
  - Hutan komunal/adat tidak menjadi entitas hukum (legal entity) yang setara dengan hutan negara & hutan hak
3. Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat adat atas sumberdaya hutan
4. Hukum adat vs hukum negara
5. Beberapa aksi ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat

# **SUMMARY**

## **Background and Objectives**

*Conflict over forest land (land tenure conflict) is one of main causal in forest management in Indonesia. Tenure conflict may occur due to insecurity tenure right and unclear boundary of forest area. Most of tenure conflict could not be solved properly. Conflict resolution mechanism that could be a reference for stakeholders is not yet available.*

*Study on tenure problems and its conflict resolution is important to get comprehensive understanding on the cases. Therefore, WG-Tenure set a serial roundtable discussion to identify perspective of multi-stakeholders and to obtain deep learning on land tenure conflict occurred and initiative of conflict resolution effort. These discussions are expected to give some recommendations to all stakeholders involved.*

*Roundtable discussion was set three times and invite different stakeholder in each discussion. First discussion was held by involvement of government and the second one was carried out in collaboration with Association of Indonesia Forest Concession Holders (APHI) with the topic on private sector's perspective on land tenure conflicts in forest management unit. The third roundtable discussion was conducted by WG-Tenure collaborated with HuMa in order to find out civil society (NGO, university, research centre, legislative) perspective on forest land tenure conflicts. This discussion was expected also to obtain perspective of civil society on government regulation that might be an opportunity to give positive response on land tenure conflict occurred.*

### **The objectives:**

- 1). *To identify the problems, perspectives, and experiences of participants in dealing with forest land tenure conflicts*
- 2). *To get civil society's perspective and response on government regulation issued, which is Agrarian Reform (PPAN) and Government Regulation (PP) No. 6/2007.*
- 3). *To formulate the activities (agenda), as follow up, that could contribute to solve forest land tenure conflicts.*

### **Participants:**

*About 75 participants attended at this roundtable discussion is a representative of Forestry Department (WG-Tenure member), National Land Agency (BPN), NGO, University, research center, and community from several regions in Indonesia (Jambi, West Lampung District, Tasikmalaya, Garut, Wonosobo, Blora, Purwokerto, Jember, Melawi District West Kalimantan, Muna District South East Sulawesi, Sidrap district, Seko North Luwu South Sulawesi, Flores, Waingapu East Nusa Tenggara, and West Nusa Tenggara.)*

### **The Process of Discussion**

*Executive coordinator of WG-Tenure, Suwito initiated the discussion by delivering the speech as an organizer of the event. Board of WG-Tenure who represented by Martua Sirait (Secretary) delivered a welcome speech then.*

*The discussion was set into 3 sessions. The first session was directed by Iwan Nurdin (KPA) as a moderator and invited 4 (four) presenters, they are Miss Aisyah (Organisasi Rakyat Kontu/ People organization of Kontu) who presented the case face by customary community (Masyarakat Adat) Kontu in Muna district, South East Sulawesi; Bambang Teguh (NGO named SD INPERS) who delivered a paper with title “Kisah Tragis dari Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro-Jember, Adakah kaitan sistem penguasaan Lahan dengan bencana banjir bandang?” (Tragic story from South Slope of Hyang Argopuro mountain-Jember, is there any relationship between land tenure system and the flood occurred?; Rahmat Hidayat (NGO named WARSI) who shared their experience on encouraging initiative of community based conflict resolution in forest management in Guguk village Sub district of Sungai Manau, Merangin district Jambi province. The last presentation in this session was about Challenge and constraint of the implementation of government regulation (PP) no 6/2007. This paper was presented by I. Made Subadia Gel-gel (Expert staff on institutional division of Forestry Minister)*

*Second session present 3 (three) presenters, they are Gunawan Sasmita MPA (Directore of Land Reform BPN-RI/GoI National Land Agency); Usep Setiawan (Secretary General of KPA); Tri Chandra Aprianto (KARSA); and Martua Sirait as a moderator. This session discussed about regulation of land reform in forest area.*

*Third session was identifying problems and recommendations that directed by Suwito as a facilitator.*

**Problems identified are:**

- *Some problems identified within UU No. 41/1999 on Forestry*
- *Ministry of Forestry still retains an old paradigm in forest management in Indonesia*
- *monopoly practices in forest management/utilization*
- *gap of forest land tenure (ownership/possession)*
- *unsynchronized (vertical conflict) between government and local government*
- *government regulations are not informed well*
- *community is not involved in the forest area delineation process, including for determining enclave*
- *procedure on releasing the state forest area is still unclear*
- *community right on forest land ownership/possession is neglected*
- *fragmentation of customary land*
- *community evicted from forest land by government*
- *stigma that community is an encroacher and/or forest destroyer*
- *there is different level of community capacity to manage the forest*
- *Repressive actions are re-appeared in forest management practices*
- *conflict within community (horizontal conflict) is exist*
- *there is political action against agrarian reform*
- *Figure of agrarian reform implementation is unclear*
- *The subject of agrarian reform in forest zone is unclear*
- *problem on identification of existing customary community is still remained*
- *problem on recognition of existing customary community by local government regulation is still remained*
- *environment quality degraded*
- *Perception of BPN and Forestry Department domain*
- *certified land is not always give land tenure security*

**Recommendation/mandates to WG-Tenure:**

- *To encourage establishing credible Dewan Reforma Agraria/Agrarian Reform Board (by President) that has strong authority, hence regulations issued would be implemented in the field*
- *WG-Tenure should involve in Dewan Reforma Agraria in order to deliver community aspiration*
- *To facilitate changing paradigm on Agrarian Reform (PPAN)*
- *To facilitate and encourage Agrarian Reform to consider and recognize customary community*
- *To facilitate dialogue between BPN and Forestry Department*
- *To facilitate dialogue across sector among community, BPN, Forestry Department, NGO, and local government, in order to get same perception on agrarian reform*
- *To synchronize the regulation related to BPN, Forestry Department, and community*
- *Encourage Forestry Department to formulate an innovative regulation for solving conflict over forest land*
- *facilitating multi stakeholders dialogue for better understanding on conflict resolution*
- *To prepare models on understanding of latent conflict*
- *To prepare models on conflict resolutions*
- *To deliver information and data to decision maker*
- *Mediation among stake holder*
- *To facilitate dialogue regularly to create multi stakeholder better understanding on forest management practices.*
- *To provide data on forest boundary/ forest boundary delineation process*
- *To formulate forest participatory planning as a part of MUSRENBANG*
- *To provide a forum/rubric “ask & answer” on forest land tenure issues*
- *WG-Tenure should involve local NGO as member*
- *Establishment of network and WG-Tenure structure in local site where the conflict exist*
- *To involve Civil society organization as a strategic partner*
- *WG-Tenure deliver/inform Forestry Department about conflict between Customary community Suuk Limbai Melawi district and Bukit Raya Bukit Baka National Park.*
- *WG-Tenure is expected to facilitate a discussion customary community and National Park (WG-Tenure as a mediator)*

## **Recommendations:**

- *Forestry Department and BPN should have same perception on agrarian reform (PPAN)*
- *Education on Agrarian reform in forest area*
- *To improve better Coordination between Forestry department and National Land Agency (BPN) especially in setting up government regulations.*
- *To revise and examine rules and regulation on forestry, land, and autonomy in order to make better regulation.*
- *Encourage and support Forestry Department (Agency of Forest Planning) to review forest boundary.*
- *Participatory process (community involvement) on delineation process of forest boundary*
- *Effective control of forest boundary*
- *To strengthen networking of community surrounding the forest*
- *To encourage community participation in forest management practices*
- *To develop comprehensive understanding on method and strategy in conflict resolution*
- *To enhance campaign on some tenure issues and problem in the field and formulate the routine applicable programs.*
- *Customary community should be involved in Dewan Reforma Agraria (Agrarian Reform Board)*

*The last session is review and highlight WG-Tenure delivered by Prof. Dr. I. Nyoman Nurdjaja, SH.*

*Notes delivered are:*

1. *Forestry condition in Indonesia (forest degradation; marginalization/neglected community rights and access over forest resources; tenure conflict; property; socio culture resistance)*
2. *The causal of those condition above are:*
  - *Law and government policy is not pro people and ecology*
  - *Ignoring justice-democratic-sustainable dimension in forest resource management*
  - *Community rights recognition in the regulations is unclear*
  - *Communal forest is not a legal entity*
3. *different perception between government and community over forest resources is exist*
4. *customary law vs country law*
5. *there should be collaborative action done by government and community*



# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi topik penting dalam setiap diskusi pengelolaan hutan, bahwa masalah tenurial (klaim atas hak) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik tenurial dapat muncul ke permukaan berupa ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Dan hampir pada setiap kasus konflik tenurial tersebut pihak masyarakat seringkali berada pada posisi yang lemah. Sebagian besar kasus konflik tenurial di kawasan hutan hingga saat ini belum berhasil diselesaikan dengan baik. Belum ada mekanisme penyelesaian konflik yang dapat menjadi pegangan seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik ini.

Pendalaman terhadap berbagai permasalahan tenurial dan inisitif penyelesaian konflik sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas konflik yang terjadi. WG-Tenure merancang *roundtable discussion* untuk melakukan pendalaman/kajian konflik dan perspektif berbagai pihak terhadap konflik dan upaya penyelesaiannya, dengan harapan dapat mengembangkan rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait.

*Roundtable discussion* ini dirancang tiga kali dengan melibatkan masing-masing unsur komunitas yang berbeda. *Roundtable discussion* pertama diadakan dengan melibatkan pihak pemerintah pada tanggal 7 Oktober 2003, bertempat di Badan Planologi Kehutanan Bogor. *Roundtable discussion* kedua diadakan atas kerjasama WG-Tenure dan APhi dengan topik perspektif pengusaha hutan dalam menyikapi kasus-kasus tenurial di unit perusahaan hutan produksi, yang diadakan pada tanggal 22 Februari 2005 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

*Roundtable discussion* yang ketiga diselenggarakan WG-Tenure bekerjasama dengan HuMA untuk melakukan pendalaman masalah tenurial dalam perspektif masyarakat sipil (*civil society*), terutama dari kalangan kelompok masyarakat, NGO, akademisi, lembaga penelitian dan DPR/DPRD. Selain itu juga akan memperdalam dan menggali perspektif masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mungkin berpeluang merespon permasalahan konflik tenurial yang terjadi. Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang digulirkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu mungkin bisa menjadi salah satu peluang atau cara untuk membuka pintu penyelesaian konflik tenurial termasuk di dalam kawasan hutan. Pemerintah juga telah menggulirkan Peraturan Pemerintah/ PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. PP ini memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh

*tenure security* dalam pengelolaan hutan dengan berbagai skema yang ditawarkan, seperti HKm, Kemitraan, Hutan Desa, dan juga HTR.

*Roundtable discussion* menghadirkan narasumber dari pihak pemerintah dalam hal ini BPN dan Departemen Kehutanan untuk mengulas perspektif pemerintah terhadap PPAN dan PP No.6/2007. Untuk memberikan pembelajaran dan pemahaman bersama atas konflik yang terjadi, serta menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah atau agenda penyelesaiannya, dalam RTD dipresentasikan beberapa pengalaman komunitas masyarakat sipil dalam menyikapi konflik tenurial di kawasan hutan dan mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan *roundtable discussion* adalah sebagai berikut;

- 1) Mengidentifikasi permasalahan, pandangan dan pengalaman dari kalangan masyarakat sipil dalam menyikapi kasus-kasus konflik tenurial di kawasan hutan;
- 2) Mendalami perspektif dan respon masyarakat sipil terhadap kebijakan Pemerintah sebagai respon terkini atas konflik tenurial di kawasan hutan, yaitu PPAN dan PP No. 6/2007
- 3) Merumuskan agenda kegiatan tindak lanjut yang berpeluang memberikan kontribusi dalam penyelesaian kasus konflik tenurial di kawasan hutan.

## **1.3 Peserta**

Sekitar 75 orang peserta hadir dalam *roundtable discussion* ini yang berasal dari berbagai pihak antara lain Pemerintah (Dephut/dalam hal ini mewakili anggota WG-Tenure; dan BPN); Akademisi; Kelompok masyarakat dari berbagai daerah (Jambi, Sukapura Lampung Barat, Garut, Wonosobo, Blora, Purwokerto, Padang, Kalimantan Barat, Waingapu, Kupang, Mataram, Flores, Sidrap, Seko Luwu Utara, Kabupaten Muna, dan Sulawesi tengah); NGO, Lembaga Penelitian, dan pengusaha (sebagai anggota WG-Tenure)

## **1.4 Agenda Acara**

1. Sambutan pembukaan oleh panitia yang disampaikan oleh Koordinator Eksekutif WG-Tenure
2. Sambutan dari Dewan Pengurus WG-Tenure yang disampaikan oleh Ir. Martua Sirait MSc. (Sekretaris Dewan Pengurus WG-Tenure)
3. Presentasi dan Diskusi Sesi I:

Penyaji makalah:

- Ibu Aisyah (Organisasi Rakyat Kontu)
- Bambang Teguh (SD INPERS Jember)
- Rahmat Hidayat (WARSI, Jambi)
- Ir. I Made Subadia Gelgel (SAM Kehutanan Bidang Kelembagaan)

Moderator: Iwan Nurdin (KPA)

4. Presentasi dan Diskusi Sesi II:

Penyaji Makalah:

- Gunawan Sasmita MPA (Direktur Land Reform BPN-RI)
- Usep Setiawan (KPA)
- Tri Chandra Aprianto (KARSA)

Moderator : Ir. Martua Sirait, MSc.

5. Sesi III : Identifikasi masalah dan perumusan agenda tindak lanjut (rekomendasi)

Fasilitator: Suwito (WG-Tenure)

6. Review/catatan penting dari WG-Tenure yang disampaikan oleh anggota WG-Tenure Prof. Dr. I Nyoman Nurdjaja, SH
7. Sambutan Penutupan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif HuMa



## II. PEMBUKAAN

### 2.1 Sambutan Panitia

Oleh: Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Ir. Suwito)

Rekan-rekan, bapak ibu sekalian

Assalamu'alaikum wr wb, dan salam sejahtera untuk kita semuanya

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Saya sampaikan kepada wakil masyarakat adat dari Seko, masyarakat adat Sando batu, Organisasi Rakyat Kontu, masyarakat adat Guguk. Juga dari serikat petani pasundan, dari Waremtahu Lampung yang anggota WG-Tenure. Selain pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat adat dan kelompok tani juga dihadiri oleh LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan juga ada observer dari Philipina (*Asian NGO Coalition*).

Bapak ibu sekalian sebenarnya agenda ini telah dirancang oleh WG-Tenure sejak tahun 2003 tetapi kemudian pada tahun 2005 kita mulai merangkak dan setelah melakukan berbagai komunikasi baru pada tahun 2007 ini bisa dilaksanakan. Banyak hal yang mempengaruhi agak mundurnya kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari tiga diskusi. *Roundtable discussion* pertama dilakukan untuk konstituen WG-Tenure dari komunitas lembaga pemerintahan, *roundtable discussion* kedua untuk komunitas pengusaha kehutanan, dan saat ini untuk komunitas masyarakat sipil yang kita identifikasi sebagai perwakilan dari masyarakat, LSM, perguruan tinggi, peneliti, dan anggota DPRD.

Bapak ibu sekalian perlu kami sampaikan bahwa pertemuan kita hari ini bukan untuk memecahkan masalah, sesuai dengan yang kita sampaikan dalam TOR bahwa *roundtable discussion* ini merupakan media konsultasi WG-Tenure untuk konstituen masyarakat sipil. Jadi sekali lagi forum ini bukan untuk memecahkan masalah tetapi mari kita sama-sama berbagi pengalaman, berbagi tindakan, berbagi informasi sehingga kita bisa bersama-sama merumuskan agenda strategis ke depan yang harus kita tindaklanjuti untuk menangani masalah-masalah yang kita hadapi secara bersama-sama. Itu yang ingin kami tegaskan

Kami juga sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas dukungan salah satu mitra kami yaitu *International Land Coalition* (ILC) yang merupakan lembaga di bawah IFAD (FAO). Begitu juga yang lebih penting lagi acara ini terselenggara atas kerjasama dengan HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis).

Sekali lagi yang ingin kami sampaikan bahwa Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure pada hari ini tidak dapat hadir bersama-sama kita karena sedang mengikuti diklat Lembaga Administrasi Negara.

Untuk menyingkat waktu kami tidak akan berpanjang kalam mudah-mudahan kita dapat berproses bersama secara baik. Untuk yang terakhir karena ada di sini anggota WG-Tenure yang bukan berasal dari masyarakat sipil, seperti dari dunia pengusaha dan pemerintahan yang bukan narasumber, jadi anggota WG-Tenure ini akan lebih banyak menyaksikan, karena ini forum masyarakat sipil.

Terima kasih, semoga acara kita ini dapat berjalan dengan baik.

Assalamu'alaikum wr wb.

## **2.2 Sambutan Dewan Pengurus WG-Tenure**

*Oleh: Ir. Martua Sirait M.Sc. (Sekretaris Dewan Pengurus WG-Tenure)*

Selamat pagi

Bapak ibu sekalian dan kawan-kawan semua,

Senang sekali kita bisa bertemu kembali pagi hari ini untuk melihat kembali wajah working group tenure kita terutama pada kalangan masyarakat sipil.

Seperti tadi dkemukakan oleh mas wito tentang working group kita, memang diskusi kita di design untuk satu diskusi-diskusi terpisah, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Dua diskusi pertama sudah berlangsung dengan baik, dan ada mandat-mandat serta tugas-tugas yang diberikan dengan melihat permasalahan, apa yang bisa dilakukan oleh WG-Tenure ke depan. Begitu juga yang diharapkan dari diskusi kita hari ini. Kita berharap juga bisa melihat permasalahan yang lebih up to date keadaan saat ini konflik pertanahan di dalam kawasan hutan. Dan kita juga bisa berpikir bentuk apa yang bisa diperankan WG-Tenure ke depan. Itulah yang menjadi inti dari diskusi kita, dimana di sesi siang kita akan lebih fokus ke sana, setelah kita mendengar pemaparan-pemaparan terutama pemaparan dari lapangan, pemaparan dari berbagai instansi pemerintah tentang program-program yang ada, dan kita coba melihat bagaimana kita bisa memasang tangga ke depan untuk mengatur penyelesaiannya.

Working group kita sudah berumur cukup lama dari tahun 2001 sekarang sudah 2007, belum banyak memenuhi harapan semua teman-teman, tetapi itulah berbagai keterbatasan yang kita miliki. Selama ini banyak terlibat dalam penyelesaian kasus demi kasus yang sudah waktunya juga dipaparkan karakteristik daripada permasalahan konflik pertanahan di kawasan hutan. Dan juga sudah waktunya mungkin bagi WG-Tenure untuk diskusi nanti melihat keluar dari kasus masing-masing, tetapi melihat masalah ini sebagai masalah yang mungkin bisa diselesaikan bukan kasus per kasus tetapi dengan cara lain, misal dengan kebijakan.

Selamat berdiskusi!!



### III. PRESENTASI DAN DISKUSI SESI I

Pada Sesi I yang dipandu oleh moderator Iwan Nurdin (KPA) dipresentasikan empat makalah yang masing-masing disampaikan oleh Ibu Aisyah (Organisasi Rakyat Kontu, Kabupaten Muna); Bambang Teguh (SD INPERS Jember); Rahmat Hidayat (WARSI, Jambi); dan Bapak I. Made Subadia Gelgel (Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kelembagaan).

Pada sesi ini dipresentasikan berbagai konflik yang terjadi di lapangan serta pembelajaran upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan. Pada akhir sesi dipresentasikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Dephut terkait pemberdayaan masyarakat.



#### 3.1. Presentasi

##### 3.1.1. Kasus Masyarakat Kontu di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

*"Jika perusahaan-perusahaan besar itu diberikan konsesi pertambangan di kawasan hutan lindung, kenapa kami tidak bisa mencari hidup (bertani) di kawasan hutan, padahal hutan itu adalah warisan leluhur kami.....mana keadilan bagi kami?"*

Kalimat-kalimat tersebut mengawali presentasi kasus Masyarakat Kontu. Terjadi pengusiran masyarakat dari lahan yang selama ini mereka garap (warga dianggap sebagai perambah hutan). Disampaikan bahwa menurut sejarah Kontu adalah wilayah adat masyarakat Watoputih, dimana terdapat bukti-bukti dan cerita sejarahnya. Kawasan tersebut merupakan pemberian Raja Muna yang kepemilikannya bersifat komunal bukan perorangan dan merupakan lahan perkebunan masyarakat Watoputih sejak sebelum Indonesia Merdeka.

Pada Tahun 1999 diterbitkan Kepmenhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Sulawesi Tenggara, dimana salah satu point dalam Kepmen tersebut adalah Penunjukan hutan lindung Jompi. Masyarakat

melihat sejumlah kelemahan-/kejanggalan dalam Kepmen tersebut antara lain bahwa berita acara tata batas (BATB) tidak ditandatangani oleh beberapa pejabat berwenang seperti BPN, Gubernur, dan Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (baca Baplan. Selain itu proses tata batas tidak melibatkan masyarakat Watoputih sebagai pemilik lahan. Menurut kesaksian mantan Kepala BPN Muna (pada persidangan 4 orang warga Kontu tahun 2003), bahwa kawasan Kontu dan sekitarnya bukan hutan lindung.

Disampaikan pula bahwa masyarakat kontu bukan perambah hutan tetapi warga kembali bercocok tanam di atas tanah mereka karena sudah tidak ada lagi pohon jati yang mereka tanam, petani kembali berkebun di lahan bekas kebun mereka pada jaman dulu (dalam bahasa Muna disebut "dasa"). Pada jaman pemerintahan Swapraja rakyat dipaksa menanam jati di lahannya, namun setelah pohon jati tumbuh besar masyarakat diusir dari lahannya dan kemudian diklaim sebagai milik pemerintah. Sejak tahun 2000 hingga saat ini tegakan jati yang tumbuh di kawasan kontu sudah habis ditebang oleh para pencuri kayu (*illegal logging*). Melihat fenomena ini masyarakat Kontu berpendapat kalau saja aparat polisi, tentara, polisi pamong praja dan polhut yang mengusur warga petani di kontu selama ini dimanfaatkan untuk mengamankan tegakan jati, maka tegakan jati di Kabupaten Muna kondisinya tidak akan kritis seperti sekarang ini.

Pemakalah menyampaikan akar masalah konflik di kontu adalah sebagai berikut:

- Konflik di Kontu merupakan buah dari kegagalan Pemerintah di masa lalu dalam melakukan perencanaan kehutanan (inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan hutan)
- Konflik di Kontu juga merupakan puncak dari perlawanan rakyat atas ketidakadilan Pemda Kabupaten Muna dalam mengelola tanah dan sumberdaya hutan jati
- Konflik di Kontu Kabupaten Muna tidak bisa dilepaskan dari agenda ekonomi tersembunyi Pemkab Muna yaitu bisnis kayu jati yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar daerah.

Konflik di Kontu hanya satu dari sekian banyak konflik agraria di Kabupaten Muna. Konflik-konflik yang lain akan segera muncul terkait dengan penguasaan wilayah komunal/adat masyarakat Muna di wilayah yang berbeda.

Beberapa solusi yang ditawarkan dan diharapkan oleh masyarakat adalah:

- Revisi Kepmenhutbun No. 454/Kpts-II/1999
- Dilakukannya proses inventarisasi dan penataan ulang kawasan hutan dengan melibatkan secara penuh masyarakat lokal sebagai pemilik sumberdaya setempat

### **3.1.2. Kasus di Jember (Kisah Tragis dari Lereng Selatan Pegunungan Hyang Argopuro: Adakah kaitan Sistem Penguasaan Lahan dengan Bencana Banjir Bandang?)**

*Illegal logging* dan perambahan hutan serta aktivitas masyarakat di dalam hutan di pegunungan Hyang Argopuro dituding banyak pihak sebagai penyebab terjadinya banjir bandang pada akhir tahun 2005 di Jember. Namun demikian menurut temuan dari Lembaga Studi Desa untuk Petani SD INPERS (LSDP SD INPERS), longsorannya banyak terjadi di areal yang dikonsesikan (HGU), antara lain di areal PERHUTANI. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, LAPAN Dr. Orbita Roswintiarti yang dilansir harian Kompas tanggal 7 Januari 2006, bahwa berdasarkan citra satelit pada daerah bencana banjir semakin ke atas vegetasinya semakin tipis dan homogen. Bahkan ditengarai hanya tersisa semak belukar serta tanaman semusim yang tidak memiliki daya serap baik dan perakarannya kurang dalam.

Beberapa perusahaan pemegang konsesi telah lama beroperasi di pegunungan Hyang Argopuro. Beroperasinya perusahaan-perusahaan ini belum secara signifikan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya, bahkan nampaknya telah berdampak pada kerusakan lingkungan. Banyak kasus/konflik lahan terjadi antara masyarakat dengan pihak-pihak lain (perusahaan/pemerintah daerah). Sementara penebangan hutan makin marak dilakukan oleh berbagai pihak.



Muncul inisiatif masyarakat membentuk kelompok (Kelompok Tani Rengganis) untuk menjaga kelestarian hutan dan melakukan penghijauan kembali hutan yang telah rusak. Kelompok tani ini pada tahun 2005 melakukan kerja sama dengan PERHUTANI dan membentuk kerjasama dalam wadah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan).

### **3.1.3. Pengalaman mendorong inisiatif resolusi konflik pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (Mengurai Konflik Menuju Keselarasan Pengelolaan Sumberdaya Hutan)**

Sebagai masyarakat adat Guguk sudah sejak lama memiliki aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam di sekitarnya, serta hubungan antar manusia. Salah satunya adalah adanya aturan untuk mendistribusikan tanah dan pengalokasian pemanfaatan lahan.

Pemberian ijin konsesi HPH kepada PT. Injapsin telah menimbulkan konflik sejak sekitar tahun 1980 - 1990, puncaknya terjadi pada tahun 1999 dimana warga yang sedang mengupul kayu untuk perbaikan rumah ditangkap dan diancam akan dibunuh, sehingga hal ini memicu konflik, dan terjadi pembakaran Camp perusahaan oleh masyarakat. Persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan di Guguk adalah Pemerintah tidak percaya terhadap masyarakat padahal pengelolaan oleh masyarakat jauh lebih baik daripada konsesi HPH



Dengan didampingi oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan konflik, antara lain:

- meyakinkan para pihak terutama pemda kabupaten dan propinsi bahwa sudah saatnya penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan masyarakat
- melakukan negosiasi dengan perusahaan dimana dicapai kesepakatan bahwa perusahaan pemegang HPH secara adat dinyatakan bersalah, dan perusahaan juga mengakuinya, serta dikenakan denda tertinggi (denda hukum bunuh)
- diakuinya peradilan adat sebagai upaya untuk mengadili persoalan
- Pihak HPH (PT INJAPSIN) melepaskan 10 petak untuk menjadi wilayah hutan adat.
- keluar rekognisi yang mengakui wilayah seluas 690 ha di bukit katangar sebagai wilayah adat desa guguk (Okt 2003)
- Bupati membuat surat permohonan kepada Menteri untuk mengeluarkan wilayah tersebut dari wilayah konsesi

- Perda JAMBI no 3 2006 tentang masyarakat adat datuk sinaro putih (di kabupaten Bungo)

### **3.1.4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007; Peluang dan Kendala dari Aspek Tenure Security**

Tujuan penyusunan PP adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan (luas dan sebaran), optimalisasi fungsi, meningkatkan daya dukung DAS, peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat, serta terjaminnya distribusi manfaat.

Dengan dikeluarkannya PP No. 6/2007, maka terdapat peluang-peluang antara lain:

- Ada yang mengatur kepastian pengelolaan hutan
- Ada upaya besar pemberdayaan masyarakat melalui HTR, HKm, Hutan Desa, dan Kemitraan
- Perluasan jenis ijin pemanfaatan.

Beberapa kendala implementasi PP No. 6/2007 antara lain:

- Aturan pelaksanaan yang belum kelar (misal: Permenhut Hutan Desa masih dalam pembahasan)
- Kriteria dan standar akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekitar
- Kawasan hutan yang *clear & clean* susah untuk didapatkan
- Terkait dengan kemantapan kawasan hutan
- Hubungan dengan Pemerintah Daerah
- Kapasitas masyarakat yang tidak merata

## **3.2 Proses Diskusi**

### **Pertanyaan & Komentar**

#### **❶ Satyawan (IPB)**

- Mendengar pemaparan dari 3 pengalaman masyarakat lokal dan ditutup dengan pembahasan dari pemerintah mengenai konsep pengelolaan hutan, disini terlihat dengan sangat jelas adanya permasalahan yang belum selesai.

Seharusnya pembicara dari pemerintah menanggapi dari ketiga presentasi pengalaman yang dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi itu tidak terjadi. Jadi kita dapatkan suatu pembicaraan yang tersekat, tidak cair dan bersambung.

- departemen kehutanan masih berpegangan pada paradigma lama mengenai kawasan hutan yang tidak berubah, sementara masyarakat mengungkap definisi kawasan hutan diperdebatkan. Sebenarnya ingin kami dengar bagaimana reaksi dan tanggapan dari DEPHUT mengenai permasalahan ini.

## ❷ Pastor Ubin (Pemuka Agama Katholik, Pendamping Masyarakat Adat Suuk Limbai Kab. Melawi, Kalimantan Barat)

- Ikut mendampingi beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, kasus yang hangat saat ini adalah konflik masyarakat dengan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka, 2 orang ditangkap dan dipenjarakan, sampai saat ini masih ditangani kejaksaan, kami sudah memohonkan penangguhan penahanan tetapi tidak ditanggapi.
- Sedikitnya ada 4 kasus besar masyarakat berhadapan dengan pengusaha kayu. Masyarakat umumnya menolak pembabatan hutan diwilayah mereka oleh para pengusaha, antara lain dengan surat pernyataan penolakan. Contoh terjadi di:
  1. kampung Ganjan: sampai sekarang kasusnya masih digantung oleh kepolisian. Ada pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dana fee 260 juta rupiah. Tetapi menurut kepolisian tidak ada bukti kuat, padahal sudah disampaikan salinan fotokopi tanda tangan yang dipalsukan.
  2. kasus di Mintiban: Masyarakat masih menghadapi kasus dengan perusahaan KSK. Intinya masyarakat menolak dengan alasan karena merupakan satu-satunya tempat usaha masyarakat.
  3. konflik masyarakat di Sungkup dengan pihak TN. Masyarakat mengklaim wilayah mereka sudah ada sebelum negara ini ada yang direbut dengan perjuangan perebutan antar suku **dayak limbai** dengan **dayak ngaju**. Ada bukti sejarah dengan adanya batu betanam sebagai tanda bahwa suku limbai menguasai wilayah tersebut
- Dari kasus-kasus ini:
  - pengajuan penolakan oleh masyarakat tidak ada tanggapan dari pemerintah baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, bahkan sudah kirim surat ke Menteri, tetapi yang terjadi intimidasi dan penangkapan oleh aparat polisi
  - dari penjelasan tentang PP 6/2007 kesimpulan sementara: **masyarakat adat tidak ada**. Karena ada ungkapan bahwa apabila diberikan kepada

masyarakat, masyarakat tidak siap, tidak siap dalam arti apa? padahal masyarakat sudah ada di hutan selama ratusan tahun.

- adanya eksploitasi besar-besaran saat ini karena adanya pengusaha yang hanya melihat nilai jual kayu, padahal masyarakat sendiri tidak senang dengan adanya perusahaan yang mengeksploitasi kayu secara besar-besaran. Dan masyarakat dituduh sebagai pembalak liar
- PP ini merupakan penghakiman bahwa masyarakat tidak layak untuk mengelola hutan.
- persyaratan yang ada di PP tentang pembentukan KPH dan ijin menyulitkan masyarakat, dan berpotensi menghilangkan hak masyarakat atas hutan yang sudah dimiliki selama ratusan tahun.
- Menyangkut isu yang sedang panas saat ini mengenai pemanasan global, melihat dan mendengar melalui media ajakan Menteri kehutanan kepada masyarakat untuk menanam berjuta-juta pohon, ini akan sia-sia kalau HPH tetap ada. Atau usulan saatnya pemerintah menanam, nanti masyarakat yang menebang.

#### ⑤ Indra Agustiani (Serikat Petani Pasundan (SPP) Garut)

- SPP berdiri tahun 2000, awalnya gerakan reklamasi, yang memiliki tingkat represif sangat tinggi. Tetapi saat ini fokus pada gerakan untuk upaya penataan wilayah, garapan, produksi walaupun ternyata penataan lebih berat dari proses reklamasi.
- sebelum PPAN, kawan-kawan sudah melakukan penataan dan ada desa yang bisa dijadikan contoh sebagai wilayah hutan yang pengelolaannya lebih bagus jika dibandingkan dengan perhutani. (Tanaman unggulan masyarakat berupa jengkol). Tetapi ada intimidasi dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak perhutani terhadap pemimpin kelompok tani.
- kedatangan Joyo Winoto (BPN) di desa Sari Mukti, setelah pulang, rumah Kades Sari Mukti ditunggui oleh ADM dan ada ancaman-ancaman. Demikian juga di Tasik dan Ciamis juga terjadi hal serupa.
- PPAN tetap menjadi semangat untuk tetap melakukan apa yang mereka lakukan saat ini karena itu merupakan hak mereka untuk melakukan penggarapan.
- Disisi lain tidak yakin pemerintah dalam hal ini departemen kehutanan dan perhutani mengalami perubahan pola pikir yang berpihak kepada masyarakat. Perhutani memang mempunyai program PHBM namun di lapangan orientasinya adalah proyek dan seringkali mengalami kegagalan. Ketika penataan dilakukan oleh petani yang muncul adalah tindakan represif

- SPP tidak hanya mengurus masalah tanah karena reforma agraria tidak hanya berbicara masalah tanah tetapi juga masalah kesejahteraan masyarakat . Salah satu contoh adalah pendidikan dan kesejahteraan.
- Menanggapi PP no. 6/2007 itu hanya diperuntukkan untuk di luar Jawa. Di Jawa peluang hutan desa tidak ada, yang disodorkan selalu PHBM meskipun sudah tidak cocok untuk diimplementasikan

#### ④ Rujito (KOSLATA, Mataram)

- PP no 6/2007 sepiantas potensial akan memberikan kesejahteraan dan mengeliminasi persoalan-persoalan di desa. Tetapi PP 6 juga memiliki potensi konflik yang muncul antara lain:
  - ★ adakah areal hutan yang sudah dicadangkan untuk HKM, HTR, Hutan Desa? Ini akan menjadi persoalan sendiri, ketika di desa sudah mengajukan itu, ternyata di daerah belum bisa menyiapkan areal tersebut
  - ★ PP No. 6 berpotensi menyebabkan konflik antar desa terutama desa yang ada di sekitar hutan dengan desa lainnya yang tidak di sekitar hutan, karena Hutan Desa akan menambah pendapatan desa.
  - ★ adakah antisipasi yang disiapkan untuk konflik yang mungkin muncul?
- Untuk masyarakat Muna: Perjuangan untuk diakuinya keberadaan masyarakat kontu dalam mengelola wilayah hutan harus diteruskan, jangan mengeluh. Pengalaman memperjuangkan hak ulayat **LOMBOK Barat bagian Utara** yang mirip dengan konflik di SULTRA, yaitu dengan:
  - ★ Mengadakan dialog multipihak, untuk membicarakan kenapa kasus seperti ini muncul. Dan muncul berbagai pemikiran-pemikiran di antaranya sesuai dengan SE Menhut mengenai Pengakuan keberadaan masyarakat adat yang perlu adanya penelitian. Untuk itu apakah di SULTRA sudah ada penelitian mengenai masyarakat adat, dan apakah 5 kriteria yang ditentukan sudah dipenuhi oleh masyarakat di SULTRA?
  - ★ Perlu dilakukan pemetaan dan pengukuran untuk wilayah masyarakat kontu yang melibatkan pegiat LSM dan pihak-pihak lain termasuk juga Pemda. Karena untuk mengakui keberadaan masyarakat adat perlu ada PEMDA. Di lombok melibatkan dishut , BPN, Sekda untuk melihat apakah benar di Lombok barat bagian utara masih ada masyarakat adatnya, wilayah hukum adat, hutan adatnya, serta masih adakah pranata adatnya. Kalau memang ada harus dirumuskan dalam naskah akademis yang akan dipakai untuk meyakinkan Pemda. Alhamdulillah Raperda minggu lalu sudah ada di Panmus DPRD.

### **Moderator (Iwan Nurdin/KPA)**

Ada tanggapan yang secara khusus untuk pak Made:

1. Bapak Satyawati yang mempertanyakan paradigma DEPHUT dalam memandang kawasan hutan karena dianggap masih paradigma lama yang menyebabkan banyak masalah di lapangan
2. Pastor Ubin menilai PP 6 sangat mengabaikan masyarakat, karena tidak ada kepercayaan terhadap masyarakat. Padahal masyarakat sudah ada sejak ratusan tahun dan mampu membuat hutan menjadi lebih lestari, tiba-tiba harus diteliti dulu apakah mereka sanggup mengelola hutan
3. PP 6 tidak ditujukan untuk penyelesaian konflik dan cenderung diperuntukkan untuk wilayah luar Jawa dan
4. PP 6 merupakan potensi konflik terutama antar desa

Seperti telah disampaikan bahwa sesi ini bukan untuk menyelesaikan persoalan tetapi untuk lebih banyak mengungkap persoalan yang terjadi.

### **Tanggapan**

#### **❶ I Made Subadia Gelgel (SAM Kehutanan Bidang Kelembagaan)**

- Tidak ada kata-kata dalam PP ini yang mengatakan tidak percaya kepada masyarakat. Justru sejak awal pembentukan PP ini ada upaya-upaya agar PP ini menggambarkan keberpihakan kepada masyarakat (*pro poor*). Tetapi pada prosesnya masyarakat kita sangat heterogen, sebagian masyarakat sudah siap mengelola hutan (seperti di tempat Pak Ubin), tetapi di Kalimantan Barat bagian utara masyarakat sudah siap menjadi pedagang kayu. Di Sanggau masyarakat sudah dipengaruhi oleh cukong yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal yang dulunya sangat-sangat peduli terhadap hutan. Kondisi seperti ini yang tidak bisa kita sama ratakan. Jadi dalam PP No. 6 ini ada validasi. Tetapi perlu diketahui terlebih dahulu kapasitas masyarakat untuk mengelola hutan, agar hutan tetap lestari. Perlu ada upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat menjadi pengusaha yang baik unggul, mengerti pasar, dan tidak mudah ditipu oleh cukong. Sehingga dalam PP no. 6 ada kalimat perlu peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi bukan dan tidak ada kata-kata bahwa masyarakat tidak dipercaya. Jadi jangan ada persepsi di antara kita bahwa pemerintah meniadakan masyarakat, pemerintah menanggapi masyarakat orang yang tidak mengerti. Kearifan lokal masyarakat yang harus kita dorong. Banyak contoh di daerah perbatasan masyarakat yang tadinya sangat arif terhadap lingkungannya sekarang menjadi sangat konsumtif karena pengaruh cukong illegal logging.

- Kasus-kasus yang terjadi baik di TN maupun HPH, saya tidak sempat mendapat informasinya yang lengkap dari pak ubin apa kasusnya, tetapi apabila kita bicara soal yang umum terjadi, apabila petugas TN dengan terpaksa melakukan penangkapan terhadap masyarakat tentu terjadi hal yang menyalahi komitmen yang berkaitan dengan peraturan perundangan, misalnya masyarakat menebang kayu di kawasan hutan yang pohonnya tidak boleh ditebang, dengan alasan apapun. Ini tentunya menjadi persoalan karena kita bicara tentang hukum. Di areal konservasi masyarakat dilarang melakukan penebangan kayu, apalagi kayu ditebang untuk dijual. Apabila ini terjadi mau tidak mau harus ada proses hukum yang akan diserahkan kepada pengadilan. Pemerintah bekerja tentunya berdasarkan hukum tertulis. Terkait dengan apakah masyarakat boleh memanfaatkan kayu, di dalam UU dan PP 6 masyarakat boleh menebang kayu dengan ijin Bupati sebanyak 20m<sup>3</sup> sepanjang tidak untuk tujuan komersial, namanya ijin pemungutan hasil hutan kayu. Ini diatur agar tidak terjadi semua orang merasa butuh dengan tujuan yang tidak jelas. Untuk itu tetap diperlukan kontrol bersama. Di Kalimantan banyak terjadi, waktu pemerintah membuka peluang kepada Bupati untuk memberikan ijin HPH skala kecil 100 ha, tetapi yang terjadi adalah di semua daerah memberikan ijin tidak peduli apakah memenuhi syarat atau tidak, kalau ada orang minta ijin diberilah ijin, sehingga di Kaltim banyak orang yang menjadi kaya karena menikmati skema tersebut.
- Terkait HPH masih boleh menebang, sebenarnya kayu kalau dibiarkan berarti tidak punya nilai, tetapi kalau dipungut akan punya nilai. Di kawasan konservasi pohon memang dibiarkan, tetapi di hutan produksi kita butuh uang untuk membangun. Kalau kayu dipungut akan ada kewajiban menanam. Di dalam surat perintah ijin HPH ada kewajiban menanam. Di dalam aturan juga ditetapkan syarat-syarat menebang, misalnya harus disisakan pohon inti. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai ketentuan adalah tugas kita bersama untuk mencermati.
- *Menanggapi Indra*: model hutan desa tidak masuk model di Jawa, karena hutan-hutan di Jawa yang dikelola Perhutani yang mengatur adalah PP No. 30, sementara di luar itu di atur dalam PP no. 6, tetapi PP 30 ini sedang diupayakan untuk dirubah. Dengan PP 30 Perhutani punya ijin dan hak untuk mengatur dan mengelola hutannya. Pemerintah hanya mendorong agar keberpihakan kepada masyarakat lebih kental, maka muncul PHBM dan PHBM plus. Apabila PHBM plus ini dirasakan belum baik maka mari kita pikirkan dan apa usul dari rekan Indra agar PHBM benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Model PHBM adalah model kemitraan, Perhutani mempunyai ijin dan mengajak masyarakat untuk mengelola hutan bersama.

Apabila pelaksanaannya di lapangan terkesan proyek ini adalah oknum. Kadang-kadang seseorang diberikan kewenangan seringkali menggunakan sesuka hati.

- Sampai saat ini komitmen pemerintah untuk pengelolaan hutan di Jawa adalah berdasar pada PP No. 30, kehutanan secara keseluruhan UU No. 41/1999, dan UU No. 5/1990 tentang kawasan konservasi.
- Apabila komitmen memang perlu dirubah maka tidak tertutup kemungkinan untuk dirubah. Tetapi jangan sampai sudah ada komitmen yang disepakati bersama namun dibilang tidak benar. Apabila ada kasus maka harus diselesaikan, apakah dengan merubah undang-undangnya, atau melakukan terobosan-terobosan di daerah abu-abu sehingga tidak muncul konflik seperti itu.
- **Menanggapi Pak Rujito:**
- Semua langkah ada peluang konflik. Bagaimana kita memperkecil peluang konflik untuk tujuan yang besar. Sekarang kita buka peluang adanya Hutan Desa, dengan harapan masyarakat desa lebih sejahtera, tentu nanti timbul kecemburuan, timbul persoalan-persoalan baru. Yang perlu disampaikan saat ini permenhut Hutan Desa belum selesai karena masih belum menemukan model yang tepat. Hutan Desa nanti mungkin ada klasifikasinya. Bagaimana syarat desa dan hutannya apabila akan membangun hutan desa di hutan lindung dan juga hutan produksi? Bagaimana hubungan antara lembaga desa dan masyarakatnya? Karena kita tidak ingin lembaga desa yang menerima manfaat sementara masyarakatnya tetap miskin. Hutan desa perlu ada syarat & kriteria desa yang akan diberikan ijin agar hutan tetap terjaga. Untuk Hutan adat aturannya masih belum selesai karena akan ada PP sendiri yaitu PP hutan adat. Selama BUPATI mengakui masyarakat adat, Hutan adat akan ada. Banyak Bupati yang telah berani mengeluarkan tetapi ada juga yang belum.
- **Menanggapi Pak Satyawan:** Memang Paradigma mengenai kawasan hutan masih mengacu pada UU 41, tetapi dalam pelaksanaannya tidak kaku, bahwa kawasan hutan tidak boleh di-apa-apakan. Hutan boleh di-apa-apa-kan sesuai dengan syaratnya. Masing-masing fungsi hutan sudah ada peruntukan fungsinya. Hutan produksi untuk kayu dan jasa, hutan lindung untuk jasa, hutan konservasi lebih pada rekreasi dan perlindungan plasma nutfah. Ini yang menyebabkan terjadinya perlakuan yang berbeda. Jadi paradigma kita adalah membangun untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan lestari. Pemerintah melakukannya dengan membagi fungsi hutan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya harus mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan fungsi hutan.

② Ibu Aisyah (Organisasi Rakyat Kontu)

- Dalam masalah kontu, sudah diupayakan berbagai cara, namun sampai saat ini masih belum selesai, antara lain ke Departemen Kehutanan dan DPRD komisi IV.
- Ada surat Rekomendasi dari DKN, bahwa status Kontu masih Status Quo.
- Dalam waktu dekat akan ada ancaman penggusuran, dipindah karena akan ada pemilihan gubernur tanggal 2 Desember. Sekarang status masyarakat belum jelas.
- Dengan didampingi teman-teman LSM, masyarakat Kontu sedang mengupayakan lobi ke Pihak kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan terhadap warga kontu. Di kontu dalam penggusuran selalu menggunakan alat negara (aparatus kepolisian) dan keberpihakan terhadap masyarakat masih minim.
- Dengan kondisi yang serba belum jelas, masyarakat Kontu tetap berupaya bertahan karena memang itu lahan penghidupan mereka.

③ Rahmat Hidayat (KKI WARSI)

- Saat ini kita mengambil beberapa pilihan hukum, untuk hutan adat merupakan rekognisi Bupati dengan Raperda, kenapa kita pilih itu, karena kalau kita tidak tutup dulu ruangnya, perusahaan sawit sudah menunggu untuk masuk. Walaupun memang secara formal lebih sulit, karena harus ke DPRD untuk menggoal-kan perda
- ada juga di Sumatera Barat, Kota **Malintang** kita sepakat tidak perlu ada perda, tidak perlu ada surat bupati, karena ketika **peraturan Nagari** diubah menjadi perda malah menjadi kontraproduktif. Jadi untuk Sumbar kita mendorong Pernag (peraturan nagari) dan hukum-hukum adat.
- Di Kabupaten Bengkulu sedang mendorong hutan desa, tidak perlu perda atau aturan yang lebih tinggi, karena hanya dengan adanya perdes mereka sudah jalan. Sangat tergantung pilihan-pilihan hukumnya dengan melihat kondisi setempat.
- Di Jambi, rebut dulu arealnya, karena kalau tidak akan habis oleh perkebunan sawit.
- Ada beberapa saran terkait dengan proses penyusunan Perda (Pengakuan Masyarakat Adat dan Hutan Adat), antara lain:
  - Harus ada tekanan dari berbagai sisi. Dari sisi masyarakat harus didorong untuk mengadvokasi dirinya sendiri, dari NGO membantu menyiapkan data, peta, dan juga menggunakan media. Pengalaman WARSI menggunakan media seperti Kompas, Gatra, dan RCTI, SCTV. Dengan

demikian Bupati juga merasa tertekan. Di satu sisi hutan adat Guguk dan hutan batu kerbau yang diangkat, maka BUPATI merasa tersanjung, dengan demikian akan lebih mudah untuk mencegah pengeluaran ijin perkebunan sawit (saat ini ada 3 ijin yang dibatalkan). Jadi advokasinya harus multi-lini tetapi juga harus multi level.

- Pemkab Bungo sudah menulis surat kepada menteri, karena Perda sudah ada, RTR kabupaten sudah ada, ruangnya sudah ada, harapannya ini akan menjadikan pemerintah memberikan kawasannya untuk dikelola masyarakat adat secara formal
- Di Jambi sudah ada sekitar 9 SK Bupati untuk hutan adat, dan 32 Perdes. Intinya kita tidak melihat status hukum tetapi lebih kepada kekuatan di tingkat lapangan.

#### ④ Bambang Teguh (SD INPERS, Jember)

- Setelah banjir bandang di Jember, semua pihak instansi yang memiliki konsesi di wilayah selatan Hyang Argopuro tutup mulut, dan hari ini atas inisiatif bersama melakukan perbaikan lahan
- Di satu sisi ada fenomena yang menarik bahwa saat ini beberapa kelompok tani dibentuk dan dipelopori oleh Partai politik. Dengan mengatasnamakan masyarakat tani, kelompok ini melakukan klaim-klaim lahan yang cara kerjanya mirip dengan kawan-kawan Rengganis, Sekti dan NGO di Jember. Ini menjadi catatan kita bersama bahwa selama ini kerja-kerja yang telah dipelopori oleh kawan-kawan tani, di satu sisi juga ada kelompok yang kontra yang cara kerjanya sama persis dengan kerja-kerja kelompok tani.

### **Moderator**

Kesimpulan:

Kawasan hutan kita penuh dengan konflik dengan masyarakat karena wilayah ini terus diperebutkan penguasaan dan pengelolaannya, padahal regulasi masih jauh dari upaya memperuntukkan itu bagi masyarakat. Proses diskusi akan semakin menarik nantinya karena akan membahas peluang reformasi agraria di kawasan hutan. Yang nantinya akan membuka perspektif kita bagaimana mengarahkan adanya akses masyarakat yang lebih luas terhadap sumber-sumber agraria.



## IV. PRESENTASI & DISKUSI SESI II

Sesi ke-2 dipandu oleh Ir. Martua Sirait, MSc., dengan menampilkan tiga pembicara yaitu Gunawan Sasmita MPA (Direktur Land Reform BPN-RI), Usep Setiawan (Sekjen KPA), dan Tri Chandra Aprianto (KARSA). Pada sesi ini dipresentasikan kebijakan pemerintah mengenai reforma agraria (PPAN), relevansi PPAN di kawasan hutan, serta kerangka konseptual tentang pelaksanaan reforma agraria dalam pengelolaan hutan.



### 4.1. Presentasi

#### 4.1.1 Reforma Agraria

Prinsip pengelolaan pertanahan di Indonesia adalah bahwa pertanahan harus berkontribusi nyata untuk (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, (3) mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, dan (4) mewujudkan keharmonisan (terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan). Prinsip ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3), pasal 27, pasal 28 ayat (2), dan UUPA.

Dari prinsip tersebut kemudian diturunkan ke dalam 11 (sebelas) agenda prioritas BPN, dimana agenda ke-11 adalah mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria). Dalam Pidato Presiden pada tanggal 31 januari 2007 dinyatakan bahwa reforma agraria akan dimulai tahun 2007.

Sejarah reforma agraria dimulai dengan UU No. 13/1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan (desa dengan hak istimewa seperti memungut pajak, bebas dari pajak), UU No. 1/1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir (tanah yang memiliki hak pertuanan), UU No. 2/1960 tentang perjanjian bagi hasil untuk memperbaiki tatanan yaitu untuk melindungi hak-hak petani yang dikuatkan dengan perjanjian agar tercapai pembagian hasil yang adil, dan UU 5/1960 yang disusun selama 14 tahun tentang Pokok-pokok agraria.

Definisi operasional Reforma agraria adalah penataan ulang sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan prinsip-prinsip pasal-pasal dalam UUD 1945 dan UUPA; serta proses penyelenggaraan *land reform* (LR) dan *access reform* (AR) secara bersama.

Tujuan reforma agraria ada tujuh, tetapi penyelesaian konflik pertanahan adalah persoalan yang paling banyak disorot dan ditunggu oleh seluruh pihak.

Strategi dasar reforma agraria adalah (1) melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas tanah-tanah terlantar melalui penataan politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UUPA (2) mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (obyek reforma agraria) untuk rakyat (subyek reforma agraria)

Model dasar pelaksanaan reforma agraria harus memperhatikan ketersediaan tanah, siapa subyek penerima manfaat, bagaimana mekanisme dan delivery systemnya, serta kelembagaan yang melaksanakan dan terkait dengan sumber pendanaan.

Mekanisme penyaluran tanah paling mudah dilakukan bagi penduduk miskin yang sudah berada pada obyek yang akan diberikan, sementara yang paling sulit dilakukan adalah apabila subyek penerima manfaat lokasinya jauh dengan tanah (obyek) yang akan diberikan. Model yang dikembangkan ada tiga yaitu (1) subyek (penduduk miskin) sudah berada dan menggarap tanah yang akan diberikan (obyek) (2) subyek penerima manfaat didekatkan pada obyek dengan tanpa paksaan/sukarela (3) mendekatkan tanah (obyek) ke penerima manfaat (penduduk miskin).

Mengenai kelembagaan direncanakan akan dibentuk Dewan Reforma Agraria di Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota. Di pusat akan dipimpin langsung oleh Presiden dengan pelaksana BPN, di Propinsi akan dipimpin oleh Gubernur yang pelaksana sehari-harinya adalah Kantor Wilayah BPN, demikian juga dengan di Kabupaten

Kota. Yang sangat menarik saat ini sedang digarap lembaga pengelola reforma agraria nasional yang berbentuk badan layanan umum dibawah BPN yang salah satu fungsinya adalah membiayai reforma agraria.

#### **4.1.2 Relevansi PPAN di Kawasan Hutan**

Beberapa hal yang disampaikan adalah:

- Realitas/kondisi agraria di Indonesia saat ini:
  - penuh ketimpangan penguasaan dan pemilikan
  - maraknya sengketa & konflik
  - degradasi kualitas lingkungan
  - tumpang tindih dan tarik menarik kepentingan sektoral
- Agenda pokok pembaruan Agraria dalam TAP MPR IX/2001:
  - Perlu dikaji ulang peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Agraria
  - Penataan ulang struktur penguasaan tanah dan SDA lainnya
  - Penyelesaian konflik dan sengketa Agraria dan SDA Lainnya
  - Perlunya pemulihan ekosistem yang rusak
- PPAN merupakan agenda nasional dan momentum baru, nilai-nilai dan prinsip yang diusung sudah baik, tetapi tinggal menunggu bagaimana implementasinya
- PP 6/2007 dirasakan tidak klop dengan semangat reforma agraria dan seakan menyalip rencana pemerintah mengeluarkan PP reforma agraria
- Kondisi sektor kehutanan merupakan cermin dari kondisi agraria di Indonesia secara keseluruhan. Sebagian besar hutan kita dikuasai secara **monopolistik**. Di Jawa oleh Perhutani, diluar Jawa oleh perusahaan swasta besar dan BUMN.
- Dalam catatan KPA konflik di sektor kehutanan menduduki urutan ketiga dalam tingkat paling banyak terjadi konflik setelah perkebunan dan pertambangan
- Konflik kehutanan terjadi karena terjadi **penegasian hak masyarakat** dalam penguasaan hutan, serta **tertutupnya akses masyarakat** untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasil hutan
- Akibat dari penguasaan secara monopolistik:
  - Model ini dirasa tidak adil terutama bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan
  - Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan
  - Tidak terkendalinya degradasi dan kerusakan hutan
- *Land reform* tidak boleh mengecualikan diri pada sektor hutan

- Tujuh tujuan reforma agraria harus seiring dengan reformasi di kawasan hutan
- Model reforma agraria di kawasan hutan harus dilakukan dengan mengikis monopolistik penguasaan hutan. Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat didalam dan sekitar hutan dengan membuka akses terhadap pemanfaatan hasil-hasil hutan. Mencegah arus eksploitasi hutan dengan memperketat izin baru dan meninjau kembali izin yang sudah ada
- Peran strategis kehutanan dalam reforma agraria
  - sebagai sumberdaya fresh distribusi lahan
  - pembuka lapangan kerja
  - hutan sebagai pencapaian tujuan ekologis reforma agraria

#### **4.1.3 Pembaruan Agraria di Kawasan Hutan**

Catatan penting yang disampaikan adalah:

- Ada satu paradigma di pemerintah yang menilai hutan hanya sebagai sumber utama peningkatan devisa. Paradigma itu belum ditinggalkan oleh dephut dan instansi pemerintahan selama ini. Implikasinya seperti dapat kita saksikan terjadi di daerah-daerah (seperti yang disampaikan masyarakat Kontu, Jember, Marena).
- Penguatan organisasi rakyat untuk siap memanfaatkan aturan atau kebijakan yang akan dijalankan pemerintah
- Ada kekuatan antireform yang akan memanfaatkan peluang-peluang dan mempengaruhi reforma agraria
- Masyarakat sipil perlu membuat institusi tata produksi sendiri yang tidak membuat mereka tergantung pada pemerintah seperti yang muncul dalam PHBM. Selain tata produksi masyarakat juga perlu penguatan institusi tata konsumsi.
- Ada upaya BPN membuat kader reforma agraria sampai di tingkat kabupaten. Pelatihan untuk kader itu akan dilakukan di Ungaran, Semarang. Bagaimana titik temu antara petani yang mengusung reforma agraria dengan kader reforma agraria?

#### **4.2. Proses Diskusi**

##### **Moderator**

Point-point penting yang disampaikan oleh pembicara:

- Pak gunawan mengingatkan kita dasar hukum UU no 2/1960 tentang bagi hasil yang menunjukkan bahwa issu reforma agraria diperlukan suatu perangkat yang membatasi hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif di lapangan
- Usep melemparkan pentingnya suatu pendekatan ekopolulisme dan satu framework model reforma agraria di kawasan hutan.
- Chandra mengangkat paradigma yang berkaitan dalam tata konsumsi

### ***Pertanyaan & Komentar***

#### **❶ Eko (Sayogy Institute, Sains, Bogor)**

- Menyimak pemaparan dari masyarakat Kontu dan juga Jember masalah yang dihadapi adalah sama, dan saya sepakat dengan yang dikemukakan Usep bahwa reforma agraria yang terpenting atau paling banyak di kehutanan
- Di Poso, desa Toyado:  
Ada masyarakat yang kehilangan lahan karena setelah mereka kembali pada kawasan yang ditinggalkannya (selama 5 tahun) itu karena konflik masa lalu, dipatok-patok oleh dephut dan masyarakat dilarang untuk mengolah kebunnya. Ini sebagai satu kelemahan ketika pemerintah (dephut) bekerja tidak ada sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat adat. Apakah bisa kita berjuang agar hukum yang digunakan di Indonesia tidak hanya hukum legal formal tetapi ada kearifan lokal yang harus diakui dan bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik agraria.
- Perlu diperhatikan langkah-langkah ke depan agar PPAN tidak sia-sia karena pada prinsipnya sudah bagus, ada masyarakat yang miskin dan ada hutan yang akan dibagi-bagi. Kekhawatiran adalah jangan sampai subyek penerima manfaat salah, yang akhirnya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa.
- Sejauh mana dewan reforma agraria yang akan dibentuk akan efektif, apakah tidak akan menambah panjang birokrasi? Bagaimana sinergisnya dengan BPN dan Pemerintah daerah?
- Di Poso ada transmigrasi spontan dari Bali. Oleh masyarakat adat Pamona diijinkan untuk mengelola hutan dan BUPATI (sekitar tahun 1970-an) juga mengijinkan untuk mengelola hutan, namun karena konflik mereka meninggalkan wilayah tersebut selama 5-6 tahun, dan setelah kembali lagi, ternyata mereka tidak bisa mengelola lahan yang mereka kelola sebelumnya karena menurut Dinas kehutanan setempat merupakan hutan lindung. Kenapa ada kontradiksi kebijakan seperti itu?

## ② Amos (Sumba)

- Agar acaranya diperpanjang agar bisa mengidentifikasi persoalan dengan cermat. Khawatir akan terjadi kesalahan identifikasi masalah.
- Di TN di Marena ada proses yang melibatkan masyarakat untuk menetapkan batas kawasan TN. Ada 600 ha lahan efektif yang sudah disepakati untuk dikeluarkan dan dikelola oleh masyarakat, tetapi sampai saat ini masih belum bisa dikelola oleh masyarakat karena tahapan-tahapan pelepasan kawasan hutan masih belum jelas.

## ③ Yufik (SPP Garut)

- Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya persoalan struktural dan kultural, tetapi juga persoalan teritorial
- Masyarakat Kampung Laut di CILACAP yang berasal dari Nusa Kambangan, yang mengungsi ke pulau-pulau kecil karena dijadikan Pulau Penjara oleh Belanda. Segara anakan yang merupakan tempat mencari ikan, dan sekarang menjadi daratan (karena adanya endapan), tanah tersebut diklaim oleh Perhutani, dan mereka dipaksa untuk menanam kayu putih yang apabila terendam akan menjadi racun, yang akan berdampak negatif pada tambak yang masyarakat kelola
- Tumpangtindih dan ketidak-jelasan hukum dalam pengaturan kehutanan

## **Tanggapan**

### ① Gunawan Sasmita MPA (BPN-RI)

- Soal kader reforma agraria saya belum tahu secara jelas karena saya belum mendapat informasi itu dari atasan saya.
- Menanggapi Pak Eko mengenai permasalahan di Poso: salah satu agenda prioritas BPN adalah menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah bencana alam dan daerah-daerah konflik, sepanjang masih dalam domain BPN. BPN tidak bisa berjalan sendiri, karena berkaitan dengan kepentingan-kepentingan lainnya
- Perlu diingatkan bahwa reforma agraria di kawasan hutan sesuai dengan tujuan reforma agraria harus menjaga, memperbaiki dan mempertahankan tatanan lingkungan hidup.
- Di dalam UUPA secara umum telah diatur seluruh masalah pertanahan termasuk di dalamnya masalah kehutanan. Banyaknya UU sektoral yang lahir setelah UUPA mengerdilkan UUPA seperti UU Kehutanan, Pertambangan dan Pengairan. Kemudian muncul konsensus baru yaitu TAP

MPR No. IX/2001 yang salah satunya mengamanatkan untuk mengsinkronkan UU sumberdaya alam yang ada, namun pada kenyataannya setelah TAP MPR tersebut lahir, muncul juga UU baru yang "tidak konsisten" dengan UUPA.

- Dalam tataran implementasi BPN selalu berpegang pada aturan yang memang domainnya BPN. Sebagai contoh pernah terjadi di Sumatera Utara BPN melakukan redistribusi lahan (obyek land reform) tetapi kemudian diklaim oleh Kehutanan dan akhirnya pihak BPN yang ditangkap. Obyek reforma agraria sesuai dengan UUPA yaitu antara lain tanah-tanah absentee dan tanah negara. Apabila kawasan hutan telah dilepaskan (berarti tanah negara) maka itu merupakan domain BPN, tetapi apabila masih merupakan kawasan hutan berarti harus *clean and clear* terlebih dahulu. Reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan masalah baru. Reforma agraria akan dilakukan secara bertahap dengan damai atau tidak ada konflik di dalam.
- Dewan reforma agraria nasional yang akan dibentuk akan menjadi fungsi politik dan koordinasi semua sektor untuk mengatasi berbagai persoalan. Di tingkat Nasional akan dipimpin oleh Presiden. BPN tidak bisa merambah masuk ke dalam kawasan hutan sebelum kawasan hutan tersebut dilepaskan menjadi tanah negara. Persoalan-persoalan seperti ini nantinya diharapkan akan bisa diselesaikan di tingkat Dewan Reforma Agraria.
- Ada 64 model yang sedang dikembangkan untuk melaksanakan reforma agraria. Mulai dari *asset reform* sampai *access reform*. 20-25% dari 64 model adalah model untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Dan masih ada kemungkinan ada model lain.
- Sebagai contoh salah satu model yang dapat dikembangkan adalah mendekatkan tanah ke penerima manfaat. Sebagai contoh sengketa di kawasan perkebunan (HGU), dimana masyarakat telah berpuluh-puluh tahun menggarap tanah di dalam kawasan perkebunan tersebut, artinya masyarakat memiliki dasar klaim yang kuat (*justified claim*). Penyelesaian yang ditawarkan adalah pihak perkebunan diminta untuk melepaskan HGU dan diganti dengan tanah negara di lokasi lain (melalui proses penilaian).
- Mengenai tanah timbul yang diklaim pihak lain, maka sebaiknya diclearkan terlebih dahulu.
- Reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi tanah atau bagi-bagi hutan, tetapi lebih luas dari itu. Meskipun salah satu inti programnya adalah redistribusi tanah. Reforma agraria adalah program besar sehingga seluruh instansi pemerintah ikut di dalamnya, semua komponen harus berperan aktif.

Sebagai contoh masyarakat petani akar rumput sangat diharapkan berperan dalam identifikasi penerima manfaat dari program reforma agraria.

- BPN sedang mengembangkan pilot project sebagai model-model reforma agraria di beberapa propinsi. Sebagai contoh di Sulawesi Tenggara ada perusahaan perkebunan sawit yang tidak memiliki HGU tetapi secara keseluruhan bermitra dengan masyarakat yang memiliki lahan tersebut yang diatur dengan perjanjian. Ini merupakan salah satu contoh *access reform* setelah *asset reform*-nya ada.

## ② Usep Setiawan (KPA)

- Pendekatan sosial kultural merupakan salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa agraria.
- Pendekatan lain yang masih relevan adalah *transitional justice* yang merestitusi hak-hak korban
- Langkah-langkah strategis agar PPAN tidak sia-sia antara lain dengan melakukan penguatan subjek reforma agraria (penerima manfaat) dapat dilakukan masyarakat dengan penguatan organisasi masyarakat yang harus dilandasi dengan pemahaman agar tanah yang akan didistribusikan tidak habis dijual.
- Keberhasilan reforma agraria ditentukan oleh adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat sebagai subjek reforma agraria (Masyarakat adat, Nelayan, Petani di pedesaan), serta dukungan politis dari pemerintah daerah.
- Usulan taktis terutama untuk identifikasi obyek dan subyek reforma agraria :
  - **objek** tanah-tanah atau kawasan hutan yang selama ini menjadi tempat tinggal dan sumber kehidupan meskipun sebagian sedang bersengketa. Karena salah satu tujuan reforma agraria adalah penyelesaian sengketa maka sudah seharusnya tanah-tanah yang bersengketa menjadi obyek utama reforma agraria
  - **Subjek** prioritas utama reforma agraria semestinya adalah masyarakat miskin yang tergusur dan terusir dari lahannya, kawasannya, karena mereka yang paling lama menunggu, menderita, dan paling besar harapannya terhadap Reforma agraria mampu menyelesaikan masalah mereka. Baru kemudian masyarakat miskin lainnya.
- Konflik yang terjadi di Poso tidak terlepas dari konflik agraria, sehingga penanganan reforma agraria juga harus memperhatikan sosiologis masyarakat

- Setuju reforma agraria dilakukan juga di TN dengan menggunakan pendekatan *ekopopulisme* penting dilakukan. Jangan sampai tumbuhan dan hewan dilindungi dan dilestarikan, tetapi manusia yang berada didalamnya diusir.
- Untuk klaim tanah timbul di Segara anakan, perlu adanya instrumen legalitas.

### ③ Tri Chandra Aprianto (KARSA)

- Di Cilacap ada tumpang tindih antara Pemda Kabupaten Cilacap dan Departemen Hukum dan HAM. Secara teritori merupakan wilayah administrasi Kabupaten Cilacap, tetapi pengelolaannya dilakkan oleh Dephukum dan HAM (merupakan wilayah penjara) == Nusa Kambangan.
- Tumpang tindihnya aturan menjadi menjadi pro-kontra berjalannya reforma agraria. Seperti BPN menunggu hutan menjadi tanah negara dulu baru bisa diurus oleh BPN (*land reform*). Itu merupakan salah satu soal yang mendasar.
- Di TN di Marena, sudah terjadi Proses penataan ulang wilayah TN yang kemudian bisa duduk bersama pihak TN, dan membuat kesepakatan baru yang menarik

### **Moderator**

#### **Martua Sirait:**

- Sepertinya perlu kita buat rubrik khusus untuk tanya-jawab, karena sepertinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap dan perlu dijawab. Terutama dalam bidang PPAN akan banyak lagi hal-hal yang baru, yang bersifat filosofis, prosedural, historis, yang mungkin perlu diperkaya dan perlu terus kita jawab
- Waktunya memang sangat terbatas, dan keterlibatan DEPHUT yang tidak terlalu banyak. Padahal kita inginkan mereka hadir dalam pemaparan untuk kita secara bebas berpikir, dan mendiskusikannya kemana kita akan membawa ini, dan tidak hanya mendiskusikan perbedaan kita yang memang kita benar berbeda, dan akhirnya tidak menemukan solusinya.



## **V. IDENTIFIKASI MASALAH & REKOMENDASI**

Sesi ini difasilitasi oleh Koordinator Eksekutif WG-Tenure (Suwito). Pada sesi identifikasi masalah yang terjadi di dalam pengelolaan hutan di Indonesia proses diskusi menggunakan metode curah pendapat (*brainstorming*). Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk mengungkapkan cerita dari pengalaman atau gagasan yang ditawarkan dalam konteks identifikasi permasalahan tenurial di kawasan hutan. Fasilitator menuliskan hasil identifikasi permasalahan dalam kertas metaplan yang ditempel pada papan flipchart, sehingga bisa terbaca oleh semua peserta.

Setelah identifikasi permasalahan dirasakan cukup prosesnya, lalu fasilitator meminta kepada peserta untuk berkelompok (masing-masing kelompok terdiri atas 3-4 orang). Fasilitator memberikan panduan agar masing-masing kelompok merumuskan rekomendasi atas permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Tidak ada pembagian kelompok mana merumuskan rekomendasi untuk masalah yang mana, tetapi fasilitator memberikan kebebasan kepada peserta untuk mengusulkan rekomendasinya. Sebelum diskusi dalam kelompok, peserta membuat kesepakatan bahwa rekomendasi yang dirumuskan ada 2 macam, yaitu rekomendasi secara umum dan rekomendasi yang ditujukan secara khusus atau dimandatkan kepada WG-Tenure untuk menindaklanjutinya.

### **5.1. Identifikasi Masalah**

#### ***Fasilitator:***

Sesi-sesi sebelumnya merupakan pengantar untuk memasuki sesi ke-3 ini. Saya mencoba memulai dengan hasil identifikasi saya dulu sebagai bahan diskusi (ditampilkan dalam metaplan). Nanti apabila ada identifikasi saya yang salah bisa dibenarkan dan diklarifikasi, serta apabila ada masalah yang strategis dan belum teridentifikasi disini dapat diusulkan. Kemudian dari beberapa masalah yang strategis ini kita nanti akan merekomendasikan kira-kira agenda atau kegiatan strategis apa yang akan kita usung atau usulkan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Bisa jadi satu agenda strategis dapat memecahkan lebih dari satu masalah, jadi tidak harus selalu berurutan satu agenda strategis untuk satu masalah.

Kita akan mulai dengan apa yang tadi disampaikan Pak Amos dari Flores tentang kekhawatiran akan kesalahan dalam mengidentifikasi masalah sehingga akan berakibat fatal terhadap solusi yang akan kita rekomendasikan.

Beberapa masalah yang teridentifikasi (sementara) yaitu:

- Kebijakan pengusiran masyarakat dari hutan sampai saat ini masih terjadi (Seperti terjadi di Kontu)
- Penegasian hak-hak masyarakat atas kepemilikan/penguasaan hutan
- Akibatnya stigmatisasi masyarakat yang selalu negatif, masyarakat sebagai perambah hutan, masyarakat sebagai penebang liar
- Kapasitas masyarakat yang tidak merata
- Sampai saat ini DEPHUT masih bertahan pada paradigma lama (UU 41/1999), atau bisa disebut sebenarnya ada apa dengan UU no. 41/1999?
- Praktek represif muncul lagi (kontu, rengganis, di garut, dan tempat lain)
- Kekhawatiran munculnya konflik horizontal, baik dari implementasi kebijakan yang ada (PP 6/2007 dan PPN), maupun karena adanya gerakan politik anti-reforma agraria
- Monopoli penguasaan sebagian besar kawasan hutan
- Terjadi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan hutan
- Sampai saat ini tahapan proses pelepasan hutan masih belum jelas Pengalaman dari Sumba Barat meskipun telah melalui tahapan tata batas partisipatif. Pengalaman lain di Sukapura - Lampung barat, ada pemukiman, SDN, gedung Kades masuk kedalam kawasan hutan Lindung, dan mereka disana karena program pemerintah Biro Rekonstruksi Nasional Jaman Presiden Soekarno. Sampai saat ini masih berproses, sudah beberapa kali dibawa ke Dephut, dalam hal ini Baplan dan kebetulan Pemda Lam-Bar membentuk Tim Terpadu untuk menangani masalah Sukapura. Namun sampai saat ini belum ada hasil.
- Sharing dari Lombok Barat mengenai identifikasi keberadaan masyarakat adat. Hal ini masih menjadi pertentangan apakah perlu penelitian dan pengkajian mengenai masyarakat adat. Seperti di Papua masyarakat merasa tidak memerlukan pengkajian dan penelitian untuk mengakui keberadaan masyarakat adatnya.
- Adanya degradasi kualitas lingkungan (rawan bencana)

### **Sirajudin (AMAN Sulawesi Selatan)**

- Penetapan kawasan tanpa melibatkan masyarakat sekitar hutan
- Wilayah adat Sando batu dimasukkan ke dalam kawasan hutan Lindung 1984-1985
- Puncaknya tahun 2006 ada penangkapan 2 petani.

### **Fasilitator**

Usulan pak Udin masuk ke dalam konflik vertikal (pemerintah pusat dan Pemda)

### **Paskalis (Mutis, NTT)**

- Penataan batas kawasan dilakukan secara sepihak atau dengan kata lain tidak partisipatif sehingga menimbulkan konflik yang cukup serius
- Konflik horizontal di dalam masyarakat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan

### **Martua Sirait**

Tata batas memang menjadi masalah, ketika belum lengkap proses tata batas, berita acara belum ditanda tangani, tetapi seolah-olah kawasan itu sudah menjadi kawasan hutan tetap. Ini sebenarnya yang keliru pemahaman tentang hutan, hutan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah seolah-olah bisa semua dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Tidak demikian sebenarnya, sesuai dengan UU Kehutanan Pasal 12 bab 13 jelas bahwa pada hutan yang baru ditunjuk hanya bisa menentukan fungsinya tidak lebih dari itu. Bayangkan Dephut bisa mengusir orang hanya dengan menunjuk hutan, ini merupakan kesewenang-wenangan. Kemudian bisa memberikan kepada pihak ketiga yaitu HPH. Ini belum jelas baru pada tahap perencanaan belum menjadi hutan tetap, prosedurnya belum jelas. Jadi persoalan tata batas tidak hanya pada proses tata batas yang dilakukan dengan masyarakat tetapi kita harus konsentrasi juga pada apa yang boleh dilakukan oleh Dephut dan apa yang tidak boleh dilakukan pada wilayah hutan yang belum ditata batas secara temu gelang dan berita acaranya belum ditanda tangani.

### **Rudjito (Koslata, NTB)**

- Beda persepsi soal tatabatas tidak hanya antara masyarakat dengan Dephut, tetapi juga terjadi antara masyarakat dengan BPN tentang kawasan yang bukan hutan.
- Perbedaan bentuk tanda batas yang oleh pemerintah biasa dengan menggunakan patok/beton, tetapi bagi masyarakat tanda batas di lapangan bisa dalam bentuk

lain seperti dengan kayu, batu, kali yang disebut sebagai (istilah adat) pengati-ati. Seringkali perbedaan ini memungkinkan terjadinya penegasian wilayah adat oleh pemerintah karena batas-batasnya yang dianggap tidak jelas (karena tidak berupa patok/beton)

### ***Fasilitator***

Ada penelitian ICRAF soal hubungan antara tanah hutan dengan hutan itu sendiri

### ***Syamsudin (Masyarakat Adat Sando Batu, Sidrap)***

- Ada konflik 3 dimensi antara masyarakat, pertanahan dan kehutanan. Wilayah adat yang diakui masyarakat Sando batu diakui oleh kehutanan sebagai hutan lindung dan Produksi, sementara BPN mencoba memfasilitasi MA untuk mengakui wilayah dan hak adat ada disana. Tetapi ketika mencoba untuk mempertemukan MA, kehutanan, dan BPN, salah satu dari pihak pemerintah (kehutanan dan BPN) tidak ada, sehingga konflik tidak akan pernah selesai. Komitmen dari Kehutanan dan BPN di daerah mutlak diperlukan untuk penyelesaian konflik.
- Ada persoalan yang tidak selesai antara kehutanan dengan pertanahan tentang status kawasan, sehingga hak masyarakat atas kawasan menjadi terabaikan
- Kalau kami miskin, tidak masalah, tapi kalau kami dimiskinkan itu menjadi persoalan

### ***Razali (Masyarakat Desa Guguk, Jambi)***

- Ada pemecahan kawasan administrasi atas kawasan guguk menjadi kawasan yang terbagi atas beberapa desa oleh pemerintah

### ***Fasilitator***

Nampaknya di Guguk terjadi segmentasi/pemecahan wilayah adat Marga Pembarap menjadi desa-desa sehingga di dalam SK Bupati Merangin disebutkan Wilayah adat desa Guguk.

### ***Amos (NTT)***

- Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan Taman Nasional
- Perlu membangun jaringan masyarakat sekitar kawasan taman nasional untuk melakukan upaya advokasi pengeluaran kawasan dari taman nasional

### **Fasilitator**

Ada 2 usulan kedepan :

- mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan penataan kawasan hutan
- membangun jaringan antar masyarakat agar lebih kuat

### **Ichwanto Buyung (WATALA, Lampung)**

- Kawasan hutan yang telah dilepas (dari areal HPK) kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah untuk didistribusikan kepada masyarakat, kemudian diterbitkan Perda yang mengatur pendistribusian tanah tersebut dengan domain BPN. Karena tidak selesai maka diambil alih oleh pemerintah provinsi yang dikoordinasikan oleh dinas kehutanan (SK Gubernur)
- Sebagai dampak dari distribusi lahan tersebut, muncul persoalan di masyarakat. Menurut masyarakat adat, sertifikat adalah bencana, karena begitu ada sertifikat, begitu cepat mereka kehilangan tanah, karena sertifikat dapat dengan mudah untuk dijual.
- Ada persoalan klaim pemimpin/tokoh adat (klaim seluas 1.000 ha) yang menimbulkan konflik bagi masyarakat adatnya.

### **Fasilitator**

- Pengalaman di Bengkulu yang terjadi pelepasan kawasan dan ada perda yang menyebutkan harus disertifikasi dengan biaya sekian, tapi mereka tidak mau karena tanpa mengeluarkan biaya pun mereka sudah bisa memiliki sertifikat. Tapi akhirnya ada perusahaan yang mencoba untuk membantu membayai sertifikasi, dan kemudian menjualnya ke perusahaan tersebut.
- Sertifikasi lahan tidak selalu strategis untuk mengamankan kepemilikan lahan

### **Mardius (Masyarakat adat Suuk Limbai Kabupaten Melawi, Kalbar)**

- Pola cukong (sawit dan batubara) dilakukan dengan memperlak pemerintah desa, apalagi pada masyarakat adat yang tunduk kepada pemerintah desa.
- Terjadi pembungkaman terhadap para aparat desa oleh para cukong.

### **Fasilitator**

- Yang disampaikan Pak Mardius mungkin bisa dikelompokkan dalam tindakan represif yang muncul kembali

- Ada pengalaman masalah Sertifikasi lahan di Papua, di persidangan yang memiliki sertifikat kalah. Sehingga ada semboyan di masyarakat Papua "kau memiliki sertifikat, kami memiliki tanah, maka kau bawa pulang itu sertifikat".

### **Ferdi (Flores, NTT)**

- Kasus di Kabupaten Manggarai, persoalan yang muncul adalah penetapan tapal batas tidak partisipatif sehingga pemukiman (sawah, rumah, sarana ibadah) menjadi kawasan hutan.
- Terjadi konflik fisik dan kekerasan terhadap masyarakat

### **Fasilitator**

Intinya mengenai persoalan tata batas, penunjukan dan penetapan kawasan, ada hal mendasar mengenai proses mulai dari penunjukan sampai pengukuhan, dimana dalam prosedurnya tercantum dalam salah satu pasal disebutkan ada identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga. Karena dalam UU 41 yang disebut hutan negara adalah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang tidak berfungsi saat ini adalah identifikasi hak-hak masyarakat dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga atas kawasan yang ditunjuk sebagai hutan negara.

### **Ariah (Masyarakat adat desa Sungkup Suuk Limbai Kabupaten Melawi, Kalbar)**

Pihak taman nasional melakukan penataan batas sampai pada pemasangan patok tanpa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu. Sementara masyarakat berladang, mengambil kayu di dalam kawasan ditangkap.

### **Fasilitator**

Pengalaman dari Sumba, Flores, dan Kalimantan Barat tentang penunjukan Taman Nasional tanpa melibatkan masyarakat di sekitarnya.

### **Ma'in (YPPR, Sulawesi Selatan)**

- Wilayah adat Sando Batu diklaim sebagai hutan lindung dan HPT. Tetapi, ironisnya di kawasan itu terjadi *illegal logging* yang diduga berkoneksi dengan pemerintah daerah. Sementara kalau masyarakat yang mencoba berladang dianggap sebagai perambah hutan.
- Sosialisasi kebijakan ke daerah masih sangat kurang, sehingga masyarakat ketinggalan informasi. Disarankan kepada WG-Tenure agar dapat membantu mensosialisasikan kebijakan yang ada kepada masyarakat di daerah.

### ***Fasilitator***

Masalah yang diungkap di Sando Batu mungkin bisa dikategorikan ke masalah stigmatisasi masyarakat yang selalu negatif.

### ***Nikson (Palu, Sulawesi Tengah)***

- Banyaknya persoalan yang mengemuka dari keberadaan taman nasional menunjukkan bahwa taman nasional itu bukan kebutuhan masyarakat
- Kami sudah membuat kesepakatan dengan TN Lore Lindu bahwa masing-masing saling mengakui dan saling melindungi. Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana kesepakatan yang sudah dibuat bersama antara masyarakat dengan taman nasional bisa kuat dan mengikat? Sebab di Kabupaten kami belum dibuat Perdanya.
- Taman nasional tidak secara serentak mengakui status kawasan hutan adat, ada beberapa kawasan yang belum diakui. Alasannya karena belum ada inisiatif dari masyarakat.

### ***Fasilitator***

Dikemukakan sebuah inisiatif yang baik yaitu kesepakatan antara masyarakat dan TN tetapi masih ada kekhawatiran karena belum ada dukungan politiknya, sehingga dikhawatirkan kerjasama ini dapat dikalahkan oleh peraturan yang lain. Terkait pengakuan masyarakat adat selama ini, peraturan yang ada mengatur bahwa keberadaan masyarakat adat diakui dengan perda, tetapi di Guguk belum diakui dengan Perda tetapi diakui dengan SK Bupati. Sama halnya dengan pengakuan masyarakat adat Seko oleh SK Bupati. Sampai saat ini masih ada perdebatan apakah memang harus Perda. Memang secara legal Perda lebih kuat dibandingkan dengan SK Bupati.

### ***Lukito (Lidah Tani Blora)***

Terkait dengan identifikasi masalah, ada beberapa masalah besar:

1. Faktor pengambil kebijakan
2. Di tingkat peraturannya/kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat dan saling tumpang tindih
3. Di tingkat masyarakat sendiri terjadi konflik horizontal. Identifikasi sebaiknya dikhususkan masing-masing di tingkat lapangan, di tingkat pemerintahan dan peraturannya itu sendiri yang terkait dengan paradigma PPAN, dan kemudian bagaimana kemudian PPAN dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sehingga rekomendasi seperti apa yang harus disampaikan?

### ***Fasilitator***

Yang disampaikan nampaknya memperkuat apa yang telah disampaikan sebelumnya. Kebijakan belum memihak kepada masyarakat, ada konflik horisontal, pelaku itu pemerintah sendiri mungkin dalam kalimat yang lebih luas masih memegang paradigma lama.

### ***Diyan (JKPM, Wonosobo)***

- Ada dua bentuk perda di Wonosobo: PHBM dan PSDHM, namun penangkapan terhadap masyarakat masih terjadi. Sekarang ada PSDHL (merupakan MOU antara Perum Perhutani Unit I dengan Bupati Wonosobo), tetapi masih juga ada penangkapan terhadap petani.
- Belajar dari masalah ini, kita harus hati-hati, bagaimana tanggungjawab penyelesaian masalah melalui instrumen kelembagaan misalkan PPAN

### ***Indra Agustiani (SPP Garut)***

- Pembagian lahan 1.100ha di Sagara lewat sertifikasi individu kepada masyarakat (776 KK) ternyata tidak menyelesaikan masalah, masyarakat tetap miskin. Kemudian muncul gagasan untuk melakukan sertifikasi komunal atau HGU yang diberikan kepada organisasi tani masyarakat. Ketika hal ini diajukan kepada BPN, ternyata masih ada persoalan bahwa bentuk pengakuan hak negara atas pengelolaan rakyat masih belum jelas (bentuk konkret dari reforma agraria belum jelas).
- Persepsi BPN Pusat dengan Kanwil BPN di daerah dan Pemda masih belum sama soal PPAN, terkait dengan kebutuhan masing-masing daerah.
- Seberapa kuat posisi tawar dari BPN untuk melaksanakan reforma agraria khususnya di kawasan hutan. Paradigma BPN Pusat dan daerah belum sama terkait dengan pandangan tentang organisasi petani maupun terhadap kawasan hutan.
- Terkait penataan batas, melalui persidangan atas penangkapan petani anggota SPP, terungkap fakta bahwa pemetaan tata batas hanya pernah dilakukan pada tahun 1931, setelah itu belum pernah dilakukan (menurut berita acara tata batas yang disampaikan oleh pihak Perhutani)

### ***Fasilitator***

- Bentuk konkret dari konsep reforma agraria masih belum jelas di tingkat lapangan
- Tidak sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

- Persoalan tata batas memang sangat bervariasi. Diibaratkan seperti di Lampung ada istilah patok nafas yang artinya sekuat nafas yang membawa patok di situ patok akan dipasang.

### ***Martua Sirait***

- Tata batas dan *enclave* itu hampir sama masalahnya, dikurung dulu di dalam kawasan kemudian akan dienclave tetapi tidak pernah terjadi enclave tersebut. WGT punya laboratorium tentang proyek-proyek yang sedang berjalan, baik PPAN maupun Kehutanan. Tawaran dari Dephut tentang HKm, Hutan Desa, Hutan Adat, HTR yang dapat menjawab permasalahan adalah HKm di hutan Lindung yang kawasan hutannya jelas.
- Kasus di Bengkulu dan Sagara bisa menjadi laboratorium yang baik untuk melihat bagaimana PPAN nantinya.
- Masalah penetapan kawasan hutan (tata batas) jaman belanda, pada saat definisi hutan saat itu yang berbeda dengan definisi hutan saat ini. Pada saat itu adalah semua lahan termasuk tegalan kecuali sawah dan pemukiman. Saat ini adalah tanah yang tidak dibebani hak.

### ***Fasilitator***

- Batas *enclave* yang dimaksud Pak Martua adalah batas dalam. Di luarnya kawasan hutan, di dalamnya adalah kawasan pemukiman
- Apakah ada masalah dengan definisi hutan?

### ***Martua Sirait***

- Terkait dengan definisi hutan yang menjadi masalah adalah di dalam UU Kehutanan dimana tidak ada strategi transisi dari jaman dulu (terkait peraturan) sampai saat ini, sehingga peraturan yang berlaku jaman dulu otomatis tetap berlaku sampai sekarang ini, terutama terjadi di Jawa.
- Hal yang disebut Pak Gun tapi tidak disebutkan oleh Pak Made:  
BPN memiliki beberapa konsep pemikiran dan mempersiapkan peraturan agar tidak terjadi ketidakadilan di antara masyarakat itu sendiri dengan memasukkan undang-undang bagi hasil. Sementara kehutanan membuka diri kepada masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan hutan tetapi tidak pernah jelas siapa masyarakat yang dimaksud. Apakah orang miskin yang tidak memiliki lahan sehingga diberikan akses atau kepada masyarakat siapa saja. Ini menunjukkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kehutanan yang sebenarnya tidak siap dengan masalah-masalah riil di lapangan, dan ini dikhawatirkan akan terjadinya hubungan-hubungan eksploitatif.

### ***Fasilitator***

- Tentang UU saya sederhanakan bahwa "UU 41 masih bermasalah"
- Terkait dengan BPN dan Kehutanan pada saat ini subjek reforma agraria di kawasan hutan masih belum jelas.

### ***Martua Sirait***

Saya lihat dari peraturan yang ada masih belum menjelaskan siapa subjek reforma di kawasan hutan sementara di BPN sudah lengkap dan jelas.

### ***Ronald Firdaus (ARUPA, Jogjakarta)***

- HKm di Yogya dilaksanakan di kawasan hutan produksi, jadi bukan di hutan lindung.
- Kaitannya dengan tanah, hutan, masyarakat, dan penguasa. Ada fenomena menarik di Jogja dimana ada hutan yang dibangun masyarakat di hutan negara yaitu dengan HKm, kemudian ada hutan milik yang dibangun di tanah masyarakat yang disebut hutan rakyat, dan ada juga hutan yang dibangun di tanah bukan hutan negara, tanah milik, tetapi seperti di tanah desa, tanah AB, tanah GG, dan tanah milik sultan. Korelasi menarik terjadi di hutan yang dibangun di tanah sultan, dimana sultan selaku pemilik tanah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola tanpa dibebani kewajiban, ikatan, dan macam-macam peraturan. Sementara masyarakat yang mengelola tidak menuntut kepemilikan, tanggung area, juga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi tidak ada masalah terkait dengan pengelolaan ini.
- Relasi yang baik antara masyarakat yang mengelola hutan dengan Sultan sebagai pemilik hutan ini mungkin bisa dicontoh untuk pengelolaan hutan di Indonesia, dimana penguasa tidak membebani peraturan dan kewajiban yang banyak, sementara masyarakat juga tidak menuntut kepemilikan, tetapi tercipta pemanfaatan tanah dengan baik.

### ***Fasilitator***

Bagaimana relasi yang baik antara Sultan dengan masyarakatnya dapat diimplementasikan di daerah lain. Sebenarnya sultan bukan person, tapi sistem kesultanan, kalau pilkada selama ini lebih ke person, bagaimana dalam pilkada memilih person yang bisa menciptakan sistem mengayomi rakyat.

Dari berbagai masalah yang telah berhasil kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi berdasarkan referensi hasil identifikasi. Bagaimana kita akan mencari solusi agar Departemen Kehutanan tidak selamanya memakai

paradigma lama, bagaimana ke depan agar UU 41/1999 tidak terus bermasalah. Salah satu rekomendasi yang telah diberikan adalah memperkuat jaringan masyarakat di sekitar hutan dengan tujuan untuk mengeliminir terjadinya konflik.

### ***Martua Sirait***

Rekomendasi ini untuk melakukan sesuatu, jadi akan diberikan kepada siapa?

### ***Fasilitator***

Karena roundtable discussion ini adalah forum konsultasinya WG-Tenure maka apabila ada rekomendasi atau agenda strategis yang ditujukan khusus kepada WGT mohon dituliskan rekomendasi untuk WG-Tenure. Tetapi bila rekomendasi tersebut bersifat umum maka tidak perlu ditulis untuk WG-Tenure, namun cukup dituliskan apa yang direkomendasikan.

## ***5.2 Rekomendasi/mandat kepada WG-Tenure:***

- Mendorong terbentuknya Dewan reforma agraria (oleh Presiden) yang kredible dan mempunyai kewenangan yang tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan.
- WGT diharapkan dapat menjadi anggota Dewan Reforma Agraria Nasional untuk menyampaikan aspirasi masyarakat
- Memfasilitasi upaya-upaya untuk mengubah paradigma PPAN
- Memfasilitasi/mendorong agar PPAN bisa berpihak dan mengakui kedaulatan masyarakat adat
- Memfasilitasi dialog BPN-DEPHUT
- Memfasilitasi penyamaan persepsi lintas sektoral dalam rangka pembaruan agraria (Masyarakat - BPN - DEPHUT - LSM - PEMDA - Instansi terkait)
- Mendorong untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan BPN, DEPHUT dan Masyarakat
- Mendorong dephut membuat terobosan (tidak terpaku pada peraturan-peraturan dalam menghadapi masalah-masalah lapangan) "Hukum yang Progresif"
- Memfasilitasi pertemuan multipihak sebagai upaya mencari sinergi dalam penyelesaian konflik
- Menyusun model-model pemahaman konflik yang latent
- Menyusun model-model usaha penyelesaian konflik

- Menyampaikan info/ data dari lapangan ke tingkat pengambil kebijakan
- Memediasi kepentingan para pihak
- membangun pemahaman para pihak dalam pengelolaan kawasan hutan melalui dialog kritis secara berkala dari pusat sampai tingkat basis
- Menyediakan data-data tata batas kawasan hutan (BATB)
- Merumuskan perencanaan partisipatif pengelolaan kawasan hutan menjadi bagian dalam MUSRENBANG (desa, kecamatan, dan daerah)
- Menyediakan forum/rubrik tanya jawab tentang issue tenure
- WGT perlu melibatkan NGO daerah untuk menjadi anggota WGT
- Bangun jaringan dan struktur WG-Tenure dari pusat hingga di tingkat basis/ daerah yang mengalami sengketa
- Organisasi Masyarakat sipil dijadikan mitra strategis
- Kasus/konflik yang terjadi antara pihak TN Bukit Raya Bukit Baka dan masyarakat adat Suuk Limbai kab Melawi ditindaklanjuti di tingkat Pusat (DEPHUT), serta melakukan mediasi antara MA dengan pihak TN/ Kehutanan.

### **5.3. Rekomendasi**

Rekomendasi yang diberikan oleh peserta adalah sebagai berikut:

- Diperlukan persamaan persepsi antara BPN dan Dephut terhadap PPAN
- Pendidikan Reforma agraria di kawasan hutan
- Diperlukan sinergi antar sektor terkait dalam menyusun kebijakan, dalam hal ini Departemen Kehutanan dan BPN
- Untuk melakukan pembaharuan/ perubahan perlu mengkaji ulang dan menata kembali aturan-aturan dan kebijakan kehutanan, pertanahan, dan otonomi daerah ; karena saat ini yang diterapkan adalah sistem ekonomi yang kapitalis monopoli, sehingga terjadi penguasaan tunggal atas SDA hutan oleh DEPHUT.
- Mendorong Dephut, Baplan, untuk melakukan peninjauan kembali tata batas kawasan hutan
- Pelaksanaan tata batas harus melibatkan masyarakat (partisipatif)
- Adanya pengawasan tata batas kawasan hutan “lingkar batas”
- Memperkuat jaringan antar masyarakat di sekitar kawasan
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan

- Membangun pemahaman bersama yang mendalam tentang persoalan, metode dan strategi dalam menyelesaikan masalah (konflik)
- Meningkatkan kampanye tentang berbagai persoalan di basis dan merumuskan program rutin yang *applicable* di lapangan
- Masyarakat adat harus dilibatkan dalam dewan reforma agraria (BPN)

Dari hasil rekomendasi yang diberikan nampaknya perubahan UU No. 41/1999 tentang kehutanan tidak ditujukan kepada WG-Tenure untuk melakukannya. Dalam *roundtable discussion* yang pertama dengan peserta dari pihak Pemerintah, mandat yang diberikan kepada WG-Tenure adalah belajar memfasilitasi kasus-kasus spesifik di lapangan, jangan lari dulu ke kebijakan yang tentunya memerlukan waktu yang sangat panjang. Kepada kawan-kawan yang lain mungkin bisa menindaklanjuti rekomendasi strategis untuk perubahan UU 41/1999.



## **VI. REVIEW/CATATAN PENTING WG-TENURE**

Review atau catatan penting WG-Tenure disampaikan oleh salah satu anggota WG-Tenure yaitu Prof. Dr. I. Nyoman Nurdjaja, SH, adalah sebagai berikut:

Fenomena kehutanan di Indonesia:

- Kerusakan dan degradasi sumberdaya hutan
- Marjinalisasi/pengabaian/penggusuran hak dan akses masyarakat atas sumberdaya hutan
- Konflik/sengketa tenurial dan akses
- Kemiskinan ekonomi
- Social and legal insecurity & uncertainty
- Resistensi sosial & budaya

Sebab-sebab terjadinya kondisi kehutanan di Indonesia saat ini:

- Hukum dan kebijakan pemerintah di tingkat normatif dan implementasi/*enforcement* yang tidak pro rakyat dan ekologi
- Pengabaian dimensi keadilan-demokrasi-berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan
- Pengakuan hak masyarakat adat dalam perat. peruu bersifat semu
- Hutan komunal/adat tidak menjadi entitas hukum (*legal entity*) yang setara dengan hutan negara & hutan hak

Persepsi Pemerintah terhadap sumberdaya Hutan:

- Kumpulan tegakan pohon kayu yang hanya bernilai ekonomi – bukan sistem ekologi & sistem kehidupan
- *Empty forest* – hutan tidak berpenghuni
- Tegakan kayu untuk kegiatan ekstraktif
- State revenue – rupiah/dollar untuk modal pembangunan nasional
- Paradigma *economic growth development* yang berorientasi target/rate/angka, dengan mengabaikan dimensi proses pembangunan
- Orientasi eksploitasi bukan pengelolaan hutan
- Kebijakan pembangunan yang sentralistik dan sektoral
- Yang merusak hutan adalah masyarakat adat/peladang gilir balik
- Pemerintah mampu mengelola hutan tanpa melibatkan masyarakat

- Menutup ruang partisipasi publik, akses masyarakat, pengakuan pluralisme hukum

Persepsi Masyarakat atas sumberdaya hutan:

- Hutan sumber kehidupan - sistem ekologi
- Hutan selain punya nilai ekonomi, sosio-kultural, juga spiritual
- Dijaga dan diatur dengan norma hukum adat – lembaga peradilan adat
- Kearifan lokal untuk menjaga lingkungannya bersumber dari religi masyarakat
- Terbukti – hutan yang dikelola rakyat lebih terjaga/lestari

Tentang Masyarakat adat:

- Sekelompok yang tinggal secara turun temurun, dan bergenerasi, dalam satu wilayah yang secara kultural memiliki batas-batas yang jelas menurut konsep mereka
- Pemerintahan adat dan struktur pemerintahan adat
- Norma-norma hukum dan lembaga peradilan adat
- Religi dan tempat tertentu yang disakralkan
- Desa adat bali – punya pasar adat, kuburan adat, dan pusat desa dengan pohon beringin untuk ritual

Tentang Hukum Adat :

- Tidak tertulis – kelemahan ?
- Tidak dikenali oleh warga sendiri/pemerintah/BUMN/BUMS – dipahami tokoh-tokoh adat saja
- Perlu kegiatan identifikasi, inventarisasi, dituliskan dan dikomunikasikan ke stakeholders
- Direspons dan diakomodasi dalam hukum negara dalam *law making process*

Tentang Hukum Negara:

- Peraturan perundang-undangan
- Lebih menjadi produk politik-ekonomi dari pada produk hukum
- Pro kepentingan pemerintah dan pemodal (BUMN/BUMS) melalui pemberian ijin-konsesi
- Menutup ruang partisipasi publik dan transparansi
- Mengusur hak-hak dan akses masyarakat

- Mengabaikan kemajemukan hukum rakyat
- Terjadi insinkronisasi/inkonsistensi
- Conflict of norms
- Overlapping
- Contradiction
- Ambiguity
- Inconsistency
- Perebutan kewenangan-pertarungan kepentingan antar lembaga (BPN/DEPHUT/ESDM/kimpraswil/pemda)

Aksi ke depan yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah:

- Reformasi agraria dimulai dari reformasi (hukum) peraturan perundang-undangan :
  - Yang sektoral, inkonsistensi dan insinkronisasi – uu, pp, perpres, permen/ sek.men, perda-perda
  - Tidak pro rakyat dan ekologi
- Pengawasan *law making process*, implementasi, dan penegakan hukum

**Aksi ke depan yang harus dilakukan oleh Masyarakat adalah:**

- Identifikasi, inventarisasi, dan penulisan norma-norma adat
- Komunikasikan ke stakeholders
- Mendorong respons dan akomodasi mulai dari *law making process* sampai *law enforcement*
- Meredam potensi konflik intern/ antar masyarakat adat
- Soliditas pengorganisasi masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak dan akses – intern dan antar masyarakat adat yang berbatasan
- Aksi perjuangan dari luar dan dalam sistem birokrasi untuk mempengaruhi kebijakan, *law making*, implementasi dan *law enforcement*
- Hutan adat/komunal diakui sebagai entitas hukum yang setara dengan



## **VII. PENUTUPAN**

### **Sambutan Penutupan**

*Oleh:: Direktur Eksekutif HuMa (Asep Yunan Firdaus)*

Bapak Ibu Saudara sekalian,

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bagian yang paling terakhir adalah bagian yang membosankan sehingga saya akan singkat saja.

Kita tadi sudah melalui proses mulai dari pembahasan cerita-cerita yang dialami oleh masyarakat, kemudian materi-materi yang disampaikan oleh pihak pemerintah maupun narasumber lain di luar pemerintah. Dan kita telah melakukan identifikasi persoalan dan merumuskan agenda strategi ke depan, serta catatan-catatan penting yang disampaikan oleh Pak Nyoman, yang saya kira bisa menggambarkan semua proses dari pagi sampai sore hari ini.

Tentu saja saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua hadirin yang ikut proses dari awal sampai akhir meskipun ada beberapa undangan yang tidak ikut pada saat perumusan masalah dan rekomendasi. Terutama masyarakat yang sudah hadir dari beberapa wilayah dari Kontu, dari Kalbar, dari Jambi, Jember, Wonosobo, dan lain-lain, terima kasih atas kontribusi pemikiran yang sangat baik dan produktif pada hari ini kita mendapatkan catatan-catatan penting.

HuMa dan WG-Tenure mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan ini.

Cukup sekian,

Wabillahaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum wr wb

